

PANDUAN KEMAHASISWAAN



**FAKULTAS KESEHATAN
UNIVERSITAS SARI MULIA**

2023

PERATURAN DEKAN TENTANG BUKU PANDUAN KEMAHASISWAAN

FAKULTAS KESEHATAN



YAYASAN INDAH BANJARMASIN UNIVERSITAS SARI MULIA FAKULTAS KESEHATAN

SK MENRISTEKDIKTI NOMOR : 1166/KPT/I/2018

Jln. Pramuka No. 02 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134, Website : www.unism.ac.id

PERATURAN DEKAN FAKULTAS KESEHATAN UNIVERSITAS SARI MULIA NOMOR II TAHUN 2023

TENTANG

PANDUAN KEMAHASISWAAN FAKULTAS KESEHATAN UNIVERSITAS SARI MULIA TAHUN AKADEMIK 2023/2024

DEKAN FAKULTAS KESEHATAN UNIVERSITAS SARI MULIA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengembangan karakter dan softskill mahasiswa pada fakultas kesehatan Universitas Sari Mulia Tahun Akademik 2023/2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menerbitkan Peraturan Rektor Universitas Sari Mulia Tentang Panduan Kemahasiswaan di Fakultas Kesehatan Universitas Sari Mulia Tahun Akademik 2023/2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);

4. Peraturan Yayasan Indah Banjarmasin Nomor I Tahun 2023 tentang Statuta Universitas Sari Mulia;
5. Peraturan Rektor Universitas Sari Mulia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Panduan Kemahasiswaan Universitas Sari Mulia.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN DEKAN FAKULTAS KESEHATAN UNIVERSITAS SARI MULIA TENTANG PANDUAN KEMAHASISWAAN FAKULTAS KESEHATAN UNIVERSITAS SARI MULIA TAHUN AKADEMIK 2023/2024.
- PERTAMA : Menetapkan Panduan Kemahasiswaan Fakultas Kesehatan Universitas Sari Mulia Tahun Akademik 2023/2024.
- KEDUA : Jika dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka keputusan ini dapat ditinjau kembali.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada tanggal : 15 September 2023

Universitas Sari Mulia
Fakultas Kesehatan
Dekan,



apt. Noval, M.Farm
NIK : 1166042017095

SAMBUTAN DEKAN



Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanallahu waa ta'ala atas terbitnya Buku Panduan Kemahasiswaan Fakultas Kesehatan Universitas Sari Mulia pada Tahun Akademik 2023/2024 ini. Dengan Buku Panduan ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai petunjuk dan pedoman bagi dosen dan mahasiswa tentang peraturan dan layanan kemahasiswaan Fakultas Kesehatan, sehingga dapat mematuhi dan mengikuti seluruh peraturan dan kegiatan kemahasiswaan selama menjalani perkuliahan di Fakultas Kesehatan. Fakultas Kesehatan Universitas Sari Mulia saat ini memiliki 3 (tiga) Jurusan: 1. Jurusan kebidanan, 2. Jurusan keperawatan dan 3. Jurusan farmasi, serta memiliki 8 (delapan) program studi dibawahnya yaitu : 1. Program Studi DIII Kebidanan 2. Program Studi S1 Kebidanan 3. Program Studi Pendidikan Profesi Bidan 4. Program Studi S1 Keperawatan, 5. Program Studi Pendidikan Profesi Ners, 6. Program Studi S1 Farmasi, 7. Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker, 8. Program Studi DIV Promosi Kesehatan. Seluruh mahasiswa dilingkungan Fakultas Kesehatan memiliki hal yang sama dalam mendapatkan layanan kemahasiswaan baik dari segi peningkatan soft skill dan hardskill, layanan kesehatan, beasiswa dan bimbingan karir sehingga dapat membentuk calon-calon SDM kesehatan yang unggul dan mampu bersaing dengan memiliki kemampuan soft skill yang baik. Semoga Buku panduan kemahasiswaan ini dapat digunakan sebagai panduan dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan pendidikan di program studi dibawah fakultas kesehatan Universitas Sari Mulia.

Dekan Fakultas Kesehatan



apt. Noval M.Farm

NIK. 1166042017095

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahannya, rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga Buku Panduan Kemahasiswaan Fakultas Kesehatan Universitas Sari Mulia ini dapat diselesaikan. Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang turut berkontribusi dalam memberikan masukan dan motivasi sehingga buku panduan kemahasiswaan ini dapat terselesaikan.

Buku Panduan Kemahasiswaan Fakultas Kesehatan ini memberikan gambaran dan arahan tentang bidang kemahasiswaan yang meliputi informasi tentang kelembagaan, tata tertib mahasiswa, layanan kemahasiswaan, baik di tingkat Program Studi, Jurusan, Fakultas Kesehatan dan Universitas Sari Mulia sebagai komitmen bersama untuk memberikan layanan kemahasiswaan yang berkualitas kepada mahasiswa. Sebagai calon pemimpin di masa depan, mahasiswa Fakultas Kesehatan Universitas Sari Mulia harus aktif dan berdaya saing seraya tetap mempertahankan ciri khasnya, yakni senantiasa menjadi pribadi yang peduli, berakhlak, berkarakter, unggul dan kreatif, yang dibentuk melalui berbagai kegiatan kemahasiswaan di lingkungan Universitas Sari Mulia. Pengembangan kegiatan kemahasiswaan yang dinamis, produktif, inovatif dan berkualitas, dengan memberikan pengetahuan, keterampilan serta pengalaman akan dapat membantu mahasiswa Fakultas Kesehatan Universitas Sari Mulia mempersiapkan diri mereka memasuki kehidupan masyarakat global yang ditandai oleh kompetisi yang semakin ketat.

Akhir kata, semoga Buku Panduan Kemahasiswaan Fakultas Kesehatan ini memberikan manfaat sesuai dengan tujuan dibuatnya buku panduan kemahasiswaan ini. Jika terdapat kekurangan dan kekhilafan dari buku panduan kemahasiswaan ini, maka dibutuhkan adanya masukan dan kritik yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.

Banjarmasin, 15 September 2023

Dekan Fakultas Kesehatan,



apt. Noval, S.Farm, M.Farm
NIK. 1166042017095

DAFTAR ISI

Peraturan Rektor Tentang Buku Panduan Kemahasiswaan Fakultas Kesehatan	ii
Sambutan Dekan.....	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vi
Daftar Lampiran	viii
BABI. Kelembagaan	1
A. Visi dan Misi	1
B. Struktur Organisasi.....	7
BAB II. Mahasiswa Fakultas Kesehatan	8
A. Hak Mahasiswa	8
B. Kewajiban Mahasiswa.....	9
C. Etika Mahasiswa.....	11
BAB III Layanan Kemahasiswaan	12
A. Layanan Minat dan Bakat	12
B. Layanan Leadership	13
C. Layanan Beasiswa.....	13
D. Layanan Kesehatan	13
E. Layanan Bimbingan dan Konseling.....	13
F. Layanan Bimbingan Karir, Tracer Study, Pemberdayaan Alumni dan Kewirausahaan	15
BAB IV Peraturan Kemahasiswaan	17
A. Ketentuan Umum.....	17
B. Maksud dan Tujuan	18
C. Pelaksanaan Kode Etik Mahasiswa	18
D. Aktivitas Mahasiswa	19
E. Penyelenggaraan Kegiatan Kemahasiswaan	23
F. Penggunaan Sarana dan Prasarana	23
G. Larangan	25
H. Kode Etik dan Penghargaan	27
I. Pelanggaran dan Sanksi	28

J. Penyampaian Pendapat.....	41
K. Dewan Etik	42
L. Penyelesaian Pelanggaran Tata Tertib	42
M. Ketentuan Khusus.....	43
BAB V Organisasi Kemahasiswaan	44
A. Asas Pelaksanaan.....	44
B. Tanggung Jawab Organisasi Mahasiswa.....	44
C. Hak dan Tanggung Jawab Organisasi Mahasiswa.....	45
D. Fungsi Organisasi Mahasiswa	46
E. Tugas Organisasi Mahasiswa	47
F. Pendanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan	48
G. Pengawasan, Evaluasi, dan Sanksi	49
H. Organisasi Mahasiswa di Lingkungan Fakultas Kesehatan	49
I. Pengajuan dan Pelaporan Kegiatan	50
J. Tata Tertib Umum dan Ormawa Fakultas Kesehatan	51
BAB VI Penutup.....	52

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Hymne Universitas Sari Mulia	49
Lampiran 2. Mars Universitas Sari Mulia	50
Lampiran 3. Diagram Alir Pengajuan Proposal Kegiatan Kemahasiswaan	51
Lampiran 4. Diagram Alir Prosedur ijin Pelaksanaan Kegiatan didalam/ diluar Kampus (termasuk Peminjaman Tempat didalam Kampus)	52
Lampiran 5. Diagram Alir Pengajuan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Kegiatan Kemahasiswaan	53
Lampiran 6. Template Proposal dan LPJ Kegiatan Kemahasiswaan	54
Lampiran 7. <i>Template Cover</i> Proposal dan Laporan Pertanggungjawaban	56
Lampiran 8. <i>Template</i> Lembar Persetujuan Kegiatan Kemahasiswaan	57
Lampiran 9. Penyusunan Program Kerja dan Laporan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)	59
Lampiran 10. Template Penyusunan Program Kerja dan Laporan Kemahasiswaan Prodi	61
Lampiran 11. Penulisan Laporan Pertanggungjawaban Kepuasan Mahasiswa Terhadap Layanan Kemahasiswaan	63
Lampiran 12. Diagram Alir Pengajnsuan Beasiswa	64
Lampiran 13. Diagram Alir Pelaksanaan Konseling.....	65
Lampiran 14. Diagram Alir Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat oleh Mahasiswa	66
Lampiran 15. Diagram Alir Pelaksanaan Program Kreativitas Mahasiswa	67
Lampiran 16. Diagram Alir Pemberian Sanksi	68
Lampiran 17. Diagram Alir Layanan Kesehatan	69
Lampiran 18. Diagram Alir Pengiriman Delegasi Mahasiswa	70
Lampiran 19. Diagram Alir Pemilihan Mahasiswa Berprestasi Jenjang Diploma ...	71
Lampiran 20. Diagram Alir Pemilihan Mahasiswa Berprestasi Jenjang Sarjana	72
Lampiran 21. Diagram Alir Pemberian Penghargaan kepada Mahasiswa	73
Lampiran 22. Diagram Alir Evaluasi Kinerja ORMAWA/ UKM	74
Lampiran 23. Monitoring Evaluasi Beasiswa	75
Lampiran 24. Indikator dan Penilaian Kinerja ORMAWA/ UKM	76

BAB I

KELEMBAGAAN

A. VISI DAN MISI

VISI DAN MISI UNIVERSITAS SARI MULIA

Visi

Menjadi universitas terkemuka dalam mengembangkan nilai potensi kekayaan lokal untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter unggul dan berdaya saing di tingkat wilayah, nasional, dan internasional tahun 2030.

Misi

1. Menyeleggarakan pendidikan secara profesional dan berkesinambungan melalui pendekatan pendidikan lintas profesi.
2. Meningkatkan kualitas dan mengembangkan penelitian budaya dan kekayaan hayati lokal.
3. Menimngkatkan kualitas pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat melalui pendekatan kerjasama lintas profesi.
4. Menjalin kemitraan yang intensif untuk menunjang terwujudnya penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi dan luaran yang unggul

FAKULTAS KESEHATAN

VISI

Menjadi Fakultas Kesehatan yang unggul dalam mengembangkan potensi kekayaan lokal dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan pelayanan dengan mengedepankan kolaborasi interprofesi sehingga menghasilkan lulusan yang berkarakter, berinovasi dan berdaya saing di tingkat internasional tahun 2033.

MISI

1. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan secara profesional, bermutu, dan berdaya saing dengan mengedepankan kolaborasi interprofesi di bidang kesehatan.

2. Mengembangkan potensi kekayaan lokal dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan pelayanan di bidang kesehatan melalui peningkatan kualitas penelitian dengan mengedepankan kolaborasi interprofesi.
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan mengedepankan kolaborasi interprofesi melalui hilirisasi hasil penelitian untuk peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.
4. Meningkatkan kerjasama tridharma perguruan tinggi di bidang kesehatan yang berkualitas dan relevan untuk menunjang terwujudnya penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi dan luaran di tingkat internasional.

JURUSAN FARMASI

VISI

Menjadi Jurusan Farmasi yang unggul dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan pengembangan potensi lokal wilayah sungai sehingga menghasilkan Sarjana dan Apoteker yang berkarakter.

MISI

1. Menyelenggarakan Pendidikan sesuai dengan standar nasional untuk menghasilkan lulusan yang unggul dengan pengembangan potensi lokal
2. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mendukung pengembangan ilmu dengan mengedepankan pengembangan potensi wilayah sungai
3. Menjalin kemitraan di tingkat wilayah, nasional, dan internasional untuk meningkatkan mutu Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat

PROGRAM STUDI SARJANA FARMASI

VISI

Menjadi program studi sarjana farmasi yang unggul dan inovatif dengan pengembangan potensi wilayah sungai pada tahun 2033

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan sarjana farmasi dengan

- pengembangan potensi wilayah sungai
2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mendukung dengan pengembangan potensi wilayah sungai
 3. Menjalin kemitraan di tingkat wilayah, nasional, dan internasional untuk meningkatkan mutu pendidikan dan produktivitas program studi dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI APOTEKER

VISI

Menjadi Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker yang unggul, professional dan kolaboratif dengan pengembangan potensi wilayah sungai pada tahun 2033.

MISI

1. Menyelenggarakan Pendidikan yang menghasilkan Apoteker dengan mengedepankan pengembangan potensi wilayah sungai
2. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mendukung pengembangan ilmu dengan mengedepankan pengembangan potensi wilayah sungai
3. Menjalin kemitraan di tingkat wilayah, nasional, dan internasional untuk meningkatkan mutu pendidikan dan produktivitas Program Studi Apoteker dalam melaksanakan Praktik atau Pekerjaan Kefarmasian

PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEBIDANAN

VISI

Menjadi Program Studi Diploma Tiga Kebidanan dengan Lulusan yang Unggul dalam Memberikan Asuhan Kebidanan berbasis *Continuity of Midwifery Care (CoMC)* dengan Pendekatan Budaya Lokal Tahun 2033

MISI

1. Melaksanakan pendidikan yang berkualitas dengan mengedepankan pembelajaran interprofesi untuk menghasilkan ahli madya kebidanan yang kompeten, professional,

berbudaya dan berkarakter dalam melakukan asuhan kebidanan berbasis *continuity of midwifery care*

2. Melaksanakan penelitian berbasis *continuity of midwifery care (CoMC)* dengan pendekatan budaya lokal
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis *continuity of midwifery care (CoMC)* dengan pendekatan budaya lokal untuk meningkatkan derajat Kesehatan ibu dan anak
4. Menjalin kemitraan di tingkat nasional dan internasional untuk menunjang terwujudnya penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Menghasilkan Lulusan yang Unggul

PROGRAM STUDI SARJANA DAN PENDIDIKAN PROFESI BIDAN

VISI

"Menjadi Program Studi Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan yang unggul dalam memberikan asuhan kebidanan dengan pendekatan terapi komplementer pada tahun 2033"

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi bidan untuk meningkatkan produktifitas sumber daya manusia dengan mengedepankan kolaborasi lintas profesi.
2. Meningkatkan kualitas penelitian dan publikasi ilmiah dalam mengembangkan asuhan kebidanan dengan terapi komplementer melalui pendekatan kolaborasi lintas profesi,
3. Meningkatkan kualitas pelayanan dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam bidang asuhan kebidanan yang berorientasi pada pemberian asuhan kebidanan dengan clinical reasoning untuk menunjang program kesehatan ibu dan anak,
4. Menjalin kerjasama dengan institusi lintas regional, nasional dan internasional.

PROGRAM STUDI SARJANA KEPERAWATAN DAN PENDIDIKAN PROFESI NERS

VISI

Menjadi Program Studi Sarjana Keperawatan Dan Profesi Ners Yang Unggul, Berkarakter, Berinovasi Dengan Mengembangkan Potensi Kekayaan Lokal Dalam Ilmu Pengetahuan, Teknologi Dan Pelayanan Keperawatan Dengan Mengedepankan Kolaborasi Interprofesi Serta Berdaya Saing di Tingkat Internasional Tahun 2033.

MISI

Menyelenggarakan Tri Dharma Yang Unggul, Kreatif Dan Inovatif Dengan Mengoptimalkan Potensi Kekayaan Lokal Berkontribusi Dalam Ilmu Pengetahuan, Teknologi Dan Pelayanan Keperawatan Melalui Kolaborasi Interprofesi Dan Mitra Kerjasama.

PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN PROMOSI KESEHATAN

VISI

“Menjadi program studi sarjana terapan promosi kesehatan yang menghasilkan lulusan promotor kesehatan unggul, berkolaborasi, secara profesional dalam menghasilkan teknologi tepat guna bidang promosi kesehatan tahun 2033”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan profesional dengan mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang promosi kesehatan melalui pendekatan pendidikan kolaborasi lintas profesi.
2. Melakukan kegiatan penelitian dengan kolaborasi lintas profesi untuk menghasilkan teknologi tepat guna di bidang promosi kesehatan.
3. Melakukan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di bidang promosi kesehatan melalui penerapan kolaborasi lintas profesi dengan mendayagunakan hasil teknologi tepat guna dalam peningkatan derajat kesehatan secara mandiri.

4. Meningkatkan produktivitas program studi dalam tata kelola program studi sarjana terapan promosi kesehatan melalui kemitraan hingga di tingkat internasional untuk menunjang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pemanfaatan lulusan.

B. STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS KESEHATAN



BAB II

MAHASISWA FAKULTAS KESEHATAN

A. Hak Mahasiswa

Setiap mahasiswa di Fakultas Kesehatan memiliki **hak** untuk:

- 1 Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan kaidah dan norma yang berlaku dalam lingkungan akademik.
- 2 Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan kompetensi dan bidang keilmuan masing-masing.
- 3 Memanfaatkan fasilitas perguruan tinggi dalam rangka kelancaran proses belajar mengajar.
- 4 Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikutinya serta hasil belajarnya.
- 5 Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya serta hasil belajarnya.
- 6 Menyelesaikan studi tepat waktu yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
- 7 Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 8 Memanfaatkan sumber daya perguruan tinggi melalui perwakilan/ organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat dan tata cara kehidupan bermasyarakat.
- 9 Pindah ke Perguruan Tinggi lain atau program studi lain bilamana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang hendak dimasuki dan bilamana daya tampung program studi yang bersangkutan memungkinkan.
- 10 Mengikuti semua kegiatan organisasi dan UKM yang ada di UNISM.
- 11 Memperoleh pelayanan khusus bilamana menyandang disabilitas.
- 12 Berhak memperoleh penghargaan bagi mahasiswa yang berprestasi

B. Kewajiban Mahasiswa

1. Kewajiban sebagai Mahasiswa di Fakultas Kesehatan

Sebagai sivitas akademika UNISM, setiap mahasiswa wajib bersikap, bertindak, dan berucap, sesuai dan selaras dengan norma hubungan mahasiswa dengan UNISM yaitu sebagai berikut:

- a) Menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang menerima beasiswa.
- b) Menjalankan seluruh pendidikan sesuai dengan aturan yang berlaku dari setiap program studi masing-masing
- c) Menjaga kewibawaan dan menjunjung tinggi nama baik Universitas Sari Mulia dimana pun berada.
- d) Mematuhi segala peraturan atau ketentuan telah yang disahkan oleh Universitas, baik Rektorat, Lembaga, Fakultas, Program Studi, dan elemen-elemen universitas lainnya, baik yang menyangkut bidang akademik maupun non akademik, termasuk di dalamnya kegiatan berorganisasi.
- e) Senantiasa memelihara fasilitas kampus seperti sarana prasarana, dan menjaga kebersihan, ketertiban, keamanan, serta kerukunan antar civitas akademika.
- f) Senantiasa menjaga prosesi upacara bendera baik di Universitas maupun Fakultas dengan tidak membuat keributan yang dapat mengurangi kekhidmatan upacara tersebut.
- g) Mematuhi norma-norma kampus termasuk berpakaian resmi kampus (seragam batik Yayasan Indah Banjarmasin dan Almamater pada hari yang telah ditetapkan).

2. Kewajiban Mahasiswa Membangun Hubungan Baik dengan Dosen UNISM

Sebagai sivitas akademika UNISM, setiap mahasiswa wajib bersikap, bertindak, dan berucap, sesuai dan selaras dengan norma hubungan mahasiswa dengan dosen UNISM, yaitu sebagai berikut:

- a) Setiap mahasiswa wajib menghormati dosen baik di dalam maupun di luar perkuliahan.
- b) Berbicara dan menyampaikan pendapat secara santun dan bertanggung jawab.
- c) Setiap mahasiswa wajib memberi respek dan menghargai dosen dengan datang

tepat waktu pada saat kuliah dan kegiatan akademik lainnya.

- d) Menghindarkan diri dari hal-hal dan perbuatan yang dapat merugikan derajat dan martabat dosen sebagai pengajar.
- e) Memberikan masukan dan koreksi kepada dosen apabila pendapat dosen keliru dalam proses belajar mengajar secara santun.
- f) Setiap mahasiswa senantiasa dan wajib melaksanakan tugas secara arif, jujur, dan bertanggung jawab.

3. Kewajiban Mahasiswa Membangun Hubungan Baik dengan Karyawan UNISM

Sebagai sivitas akademika UNISM, setiap mahasiswa wajib bersikap, bertindak, dan berucap, sesuai dan selaras dengan norma hubungan mahasiswa dengan karyawan (tenaga kependidikan) UNISM, sebagai berikut:

Menghormati karyawan yang diwujudkan dalam bentuk antara lain:

- a) Meminta pelayanan dengan ucapan yang sopan santun.
- b) Bersikap sabar saat menunggu layanan.
- c) Berpenampilan rapi.

4. Kewajiban Mahasiswa Membangun Hubungan Baik dengan Sesama Mahasiswa UNISM

Sebagai sivitas akademika UNISM, setiap mahasiswa wajib bersikap, bertindak, dan berucap, sesuai dan selaras dengan norma hubungan antar mahasiswa UNISM, yaitu sebagai berikut:

- a) Saling Asih. Setiap mahasiswa harus mengasihi mahasiswa lain dengan melakukan hal-hal positif yang bermanfaat untuk mahasiswa lain, dan tidak melakukan hal-hal negatif yang dapat merugikannya.
- b) Saling Asah. Setiap mahasiswa harus menjadi teman belajar dan teman mengembangkan diri bagi mahasiswa lain.
- c) Saling Asuh. Setiap mahasiswa harus melindungi, mengingatkan, dan menghindarkan mahasiswa lain dari berbagai hal negatif yang dapat menghalangi perkembangan mahasiswa tersebut.

C. Etika Mahasiswa

Sebagai insan akademis, setiap mahasiswa Fakultas Kesehatan UNISM bersikap, bertindak, dan berucap, sesuai dengan hal-hal berikut:

1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi hukum berdasarkan Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi, dengan cara:
 - a) Menjalankan pengajaran (mengikuti perkuliahan).
 - b) Menjalankan penelitian.
 - c) Menjalankan pengabdian pada masyarakat.
3. Menjunjung tinggi etos ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu terbuka, universal, objektif, kritis, bermanfaat untuk kepentingan masyarakat.
4. Menjunjung tinggi kebebasan akademik dan kaidah- kaidah ilmiah:
 - a) Kejujuran, berwawasan luas, kebersamaan, dan cara berpikir ilmiah.
 - b) Menghargai penemuan dan pendapat orang lain.
 - c) Tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi atau golongan.
 - d) Bersikap sebagai akademisi profesional yang serius, bersemangat tinggi, disiplin, dan sadar betul untuk menuntut ilmu dan mengembangkan diri sepenuhnya selama menjadi mahasiswa Universitas Sari Mulia dan sesudahnya nanti.
5. Berinteraksi dengan sesama civitas akademika dengan menjunjung tinggi tata susila dengan penuh tanggung jawab, menghormati hak-hak orang lain, sopan santun, sesuai norma agama, mentaati hukum.

BAB III

LAYANAN KEMAHASISWAAN

A. Layanan Minat dan Bakat

Mahasiswa dibawah Fakultas Kesehatan dapat mengikuti kegiatan pengembangan minat dan bakat yang disediakan oleh UNISM melalui Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM). Terdapat 22 kegiatan UKM Universitas Sari Mulia dilaksanakan pada hari dan waktu yang telah ditetapkan. Adapun daftar UKM yang tersedia di lingkungan Fakultas Kesehatan adalah sebagai berikut :

- 1) Debat Bahasa Indonesia
- 2) Debat Bahasa Inggris
- 3) Pusat Informasi & Konseling (PIK)
- 4) Kelompok Studi Pasar Modal (KSPM)
- 5) Paduan Suara
- 6) Tari
- 7) Seni Musik
- 8) Content Creator
- 9) Fashion & MC
- 10) Basket
- 11) Voli
- 12) Bulutangkis
- 13) Beladiri
- 14) Futsal
- 15) Panahan
- 16) Atletik
- 17) Mapala
- 18) Catur
- 19) Habsy & KDI UDK Al-Banjari (Rohani Islam)
- 20) SWASTIKA DHARMA (Rohani Hindu)
- 21) PERMAKRISALI (Rohani Kristen)
- 22) Pramuka

B. Layanan Leadership

Mahasiswa dibawah Fakultas Kesehatan memiliki kesempatan untuk mengembangkan kemampuan manajemen dan kepemimpinan. Bentuk kegiatannya yaitu:

1. Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa (LKMM) tingkat Pra Dasar & Dasar
2. Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa (LKMM) tingkat Menengah
3. Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa (LKMM) tingkat Lanjutan

Selain kegiatan tersebut *leadership* juga Layanan Pengembangan Keorganisasian. Kegiatan ini ditujukan untuk menumbuh kembangkan kompetensi kepemimpinan, manajemen, serta organisasi yang berintegritas, kreatif, demokratis, dinamis dan mengedepankan intelektualitas serta perilaku terpuji masyarakat terdidik yang cerdas dan bertanggung jawab dengan dibentuknya kegiatan organisasi mahasiswa (ORMAWA) pada tingkat Universitas, Fakultas dan Program Studi.

C. Layanan Beasiswa

Mahasiswa dibawah Fakultas Kesehatan memiliki kesempatan untuk mendapatkan beasiswa dari berbagai sumber, diantaranya :

1. Pemerintah

Melalui Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) yang terdiri dari 2 skema yaitu:

KIP Kuliah Merdeka yang terpilih menerima bantuan **Biaya Pendidikan dan Biaya Hidup** dan KIP Kuliah Merdeka yang hanya menerima bantuan **Biaya Pendidikan**

2. UNISM

Universitas juga memberikan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi baik di bidang akademik, maupun non akademik yang memiliki perekonomian kurang, yaitu Beasiswa Prestasi dan Beasiswa UNISM Cerdas

D. Layanan Kesehatan

UNISM menyediakan beberapa fasilitas kesehatan, seperti Apotek Pendidikan, Klinik Pendidikan, serta Rumah Sakit Sari Mulia dengan layanan umum dan BPJS Kesehatan.

E. Layanan Bimbingan dan Konseling

Layanan Bimbingan dan konseling merupakan layanan yang diberikan kepada mahasiswa Universitas Sari Mulia untuk menyelesaikan permasalahannya. Program ini berguna untuk memberikan layanan bagi mahasiswa yang mengalami masalah kejiwaan/

pskologis, masalah belajar, gangguan konsentrasi, masalah pergaulan remaja, dan sebagainya.

Layanan ini terdiri dari layanan oleh Konselor dan Psikolog. Universitas Sari Mulia Banjarmasin memiliki tenaga bimbingan dan konseling (konselor) dimana kegiatan bimbingan dan konseling dilakukan secara terjadwal, berdasarkan rujukan maupun sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Tenaga Psikolog yang memberikan layanan dan keahlian dengan melakukan diagnosis, intervensi langsung, konsultasi, pendidikan, evaluasi dan pelacakan kembali terhadap hasil penanganan (konseling) mahasiswa berdasar kebutuhan institusi. Kegiatan layanan bimbingan dan konseling diberikan berupa:

1) Layanan Konselor

- a) Pemberian layanan pembelajaran (penguasaan konten) yakni layanan konseling yang memungkinkan mahasiswa mengembangkan dirinya berkenaan dengan sikap dan kebiasaan belajar yang baik.
- b) Pemberian layanan informasi yaitu memberi informasi yang dibutuhkan oleh mahasiswa agar mereka memiliki pengetahuan (informasi) yang memadai, baik tentang dirinya maupun tentang lingkungannya (kampus dan lahan praktik).
- c) Layanan program pengembangan mahasiswa yaitu pendampingan mahasiswa dengan upaya pengembangan minat dan profesi dan kegiatan khusus berupa persiapan pra ujian akhir dan persiapan dalam memasuki dunia kerja. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mahasiswa tingkat akhir bekerjasama dengan Unit CDC (*Career Development Center*).
- d) Layanan Home Visit atau kunjungan rumah. Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung layanan konseling untuk memperoleh informasi dan data langsung tentang permasalahan mahasiswa agar permasalahan mahasiswa dapat terselesaikan melalui kunjungan rumah. Kegiatan ini dilaksanakan sesuai keperluan dan masalah yang dihadapi terutama terkait mahasiswa yang tidak hadir mengikuti kegiatan belajar mengajar di kampus atau lahan praktik tanpa keterangan dan tidak bisa dihubungi via telepon.

2) Layanan Psikolog

- a) Tingkat I (psikodiagnostik); meliputi pelayanan psikolog di Universitas Sari Mulia dalam menyelenggarakan psikotes (mahasiswa dengan permasalahan belajar dan sosial, penerimaan mahasiswa baru dan mahasiswa pindahan), kemudian pemberian laporan tertulis yang memberi gambaran kelemahan dan kekuatan yang terungkap oleh tes tersebut.
- b) Tingkat II (klinis dan konseling); meliputi perhatian psikolog di Universitas Sari Mulia terhadap mahasiswa yang bersifat menyeluruh sehingga dapat membantu institusi dalam menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi mahasiswa. Pada tingkat ini peran psikolog erat dengan masalah kelompok dalam kelas dan masalah-masalah lain yang berkaitan dengan kelas mahasiswa.
- c) Tingkat III (organisasi); meliputi keterlibatan psikolog di Universitas Sari Mulia dalam tindakan yang menyangkut kebijakan dan prosedur institusi dalam pengembangan dan evaluasi program serta pelayanan konseling kepada mahasiswa.

F. Layanan Bimbingan Karir, *Tracer Study*, Pemberdayaan Alumni dan Kewirausahaan

Layanan Bimbingan Karir, *tracer study*, Pemberdayaan Alumni dan Kewirausahaan dikelola oleh pusat karir (*Career Development Center*) yang merupakan divisi di LSAA.

1. Layanan Bimbingan Karir

Bimbingan karir dilaksanakan dengan beberapa kegiatan seminar karir dalam bentuk kegiatan *Career Talk*, serta kegiatan pelatihan perencanaan karir dalam bentuk pelatihan *softskill* atau pelatihan keahlian teknis dalam bentuk *Career Coaching* yang diikuti oleh mahasiswa dengan tema yang disesuaikan dengan bidang keahlian masing-masing dari program studi, kegiatan perencanaan karir berikutnya adalah *Career Days & Job Fair* yang di khususkan bagi mahasiswa tingkat akhir untuk menghadapi dunia kerja setelah lulus. Bimbingan karir dilakukan dengan memberikan layanan Konseling Karir yang dilayani oleh Psikolog dan juga alumni

dapat mengakses informasi lowongan kerja melalui Web CDC dan Media Sosial CDC Universitas Sari Mulia.

2. *Tracer Study*

Tracer Study adalah penelusuran alumni untuk menggali informasi terkait alumni melalui kuesioner yang mengacu pada *Tracer* Kemendikbud dan kebutuhan Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi. Penyebaran informasi melalui Web CDC UNISM, sosial media secara *online* seperti *Whatsapp*, *Line*, *Facebook*, *Instagram*, *Tiktok* yang digunakan untuk pelacakan, pemantauan perkembangan karir alumni, dan juga wadah bagi alumni untuk menyampaikan perkembangan karirnya ke Universitas Sari Mulia. Pelaksanaan *Tracer Study* dilaksanakan pada setiap tahun akademik dengan target responden adalah lulusan yang telah lulus 1 tahun dengan fokus pada pertanyaan terhadap masa transisi dunia pendidikan dan dunia kerja, waktu satu tahun berfokus pada proses transisi pekerjaan pertama kali, serta mengevaluasi proses pembelajaran yang telah dilalui alumni di Universitas Sari Mulia.

3. Pemberdayaan Alumni

Pemberdayaan alumni Universitas Sari Mulia dilakukan dengan bekerjasama dengan Ikatan Keluarga Alumni Universitas Sari Mulia (IKA UNISM) dan *Career Development Center* (CDC) Universitas Sari Mulia

4. Kewirausahaan

Layanan kewirausahaan adalah layanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa UNISM. Bentuk layanan yang diberikan adalah dengan memfasilitasi Mahasiswa yang ingin berwirausaha dan berkeinginan menjadi *Entrepreneur* sukses. Layanan ini di fasilitasi dengan diadakannya expo kewirausahaan, workshop, atau kegiatan-kegiatan *entrepreneurship* lainnya serta yang diadakan oleh pusat prestasi nasional.

BAB IV

PERATURAN KEMAHASISWAAN

A. KETENTUAN UMUM

1. Tata tertib adalah peraturan yang mengatur tentang hak, kewajiban, kedudukan dan aktivitas mahasiswa Fakultas Kesehatan Universitas Sari Mulia.
2. Aktivitas adalah segala kegiatan mahasiswa yang bersifat akademik dan non akademik.
3. Mahasiswa adalah seluruh peserta didik yang terdaftar dan memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan oleh Universitas Sari Mulia.
4. Kampus adalah segala fasilitas dengan segenap lingkungan fisik dan non fisik di Universitas Sari Mulia.
5. Kegiatan kemahasiswaan adalah proses pembelajaran baik kurikuler dan ekstrakurikuler, yang meliputi penalaran, minat dan bakat, kesejahteraan mahasiswa, dan pengabdian kepada masyarakat, yang merupakan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
6. Dewan etik adalah komisi yang dibentuk oleh Dekan Fakultas Kesehatan Universitas Sari Mulia untuk memberikan pertimbangan dan usul bagi pemberian penghargaan dan/atau penjatuhan sanksi kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran tata tertib.
7. Pelanggaran adalah segala bentuk perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dalam Buku Panduan Kemahasiswaan Fakultas Kesehatan Universitas Sari Mulia.
8. Larangan adalah segala perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Kesehatan Universitas Sari Mulia.
9. Sanksi adalah tindakan yang dikenakan kepada mahasiswa Fakultas Kesehatan Universitas Sari Mulia yang melanggar tata tertib yang telah ditetapkan di Buku Panduan Kemahasiswaan Fakultas Kesehatan Universitas Sari Mulia.
10. Universitas Sari Mulia adalah Institusi Pendidikan Tinggi yang berbadan Hukum
11. Rektor dan Wakil Rektor III bidang Kemahasiswaan dan Kemitraan adalah pimpinan yang berada di level Universitas Sari Mulia.
12. Dekan dan Wakil Dekan adalah pimpinan yang berada di level Fakultas Kesehatan Universitas Sari Mulia.
13. Ketua Jurusan adalah pimpinan yang berada di level Program Studi yang ada di Fakultas Kesehatan Universitas Sari Mulia.

14. Panduan Kemahasiswaan adalah pedoman pelaksanaan kegiatan mahasiswa di bidang pembinaan, pendampingan dan pelayanan kegiatan organisasi kemahasiswaan di Fakultas Kesehatan.
15. Bagian Kemahasiswaan Program Studi adalah bagian yang membantu Dekan dan Ketua Jurusan di Fakultas Kesehatan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembinaan, layanan dan kegiatan kemahasiswaan, pemberian penghargaan kepada mahasiswa serta penerapan peraturan serta tata tertib bagi mahasiswa Fakultas Kesehatan Universitas Sari Mulia.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari Peraturan Kemahasiswaan Fakultas Kesehatan
 - a. Menjadi panduan bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan akademik dan akademik.
 - b. Menjamin tercapainya Sistem Pendidikan Nasional serta visi, misi dan tujuan Program Studi, Fakultas Kesehatan dan Universitas Sari Mulia.
2. Tujuan dari Peraturan Kemahasiswaan
 - a. Sebagai landasan dan petunjuk bagi mahasiswa dalam bersikap dan berperilaku sebagai masyarakat ilmiah.
 - b. Sebagai sarana perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas pribadi mahasiswa selama mengikuti kegiatan akademik maupun non akademik.

C. PELAKSANAAN KODE ETIK MAHASISWA

Dalam upaya penegakan Kode Etik Mahasiswa UNISM, ditempuh beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. UNISM membentuk Dewan Etik Universitas Sari Mulia, dengan tugas, tanggungjawab, dan ketentuan lain yang dituangkan dalam sebuah Surat Keputusan Rektor.
2. Penilaian terhadap pelaksanaan Kode Etik Mahasiswa UNISM dilakukan oleh Dewan Etik UNISM
3. Susunan dan Keanggotaan Dewan Etik UNISM ditetapkan oleh Rektor yang terdiri atas unsur dosen dan karyawan.
4. Dewan Etik UNISM berwenang untuk menerima dan memproses pengaduan pelanggaran

Kode Etik Mahasiswa, dan memberikan pertimbangan terkait derajat pelanggaran dan sanksi yang pantas diberikan dengan mengacu pada dokumen **Ketentuan Penanganan Pelanggaran Peraturan Mahasiswa Fakultas Kesehatan UNISM.**

D. AKTIVITAS MAHASISWA

a. Pembayaran Biaya Pendidikan

- 1) Mahasiswa wajib membayar biaya pendidikan yang telah ditetapkan oleh UNISM.
- 2) Mahasiswa wajib membayar biaya, diluar biaya pendidikan (Fieldtrip, Sertifikasi, Seminar dan Workshop)
- 3) Mahasiswa dapat membayar biaya pendidikan melalui transfer virtual account yang tertera pada SIAKAD sesuai dengan waktu yang ditetapkan.
- 4) Mahasiswa yang belum membayar biaya pendidikan sampai batas waktu yang telah ditentukan akan dianggap tidak meregistrasi diri sebagai mahasiswa UNISM.
- 5) Mahasiswa yang memiliki kendala atau masalah dalam pembayaran pendidikan berkoordinasi dengan Pembimbing Akademik dan bagian keuangan UNISM

b. Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB)

- 1) Penyelenggaraan PKKMB di UNISM bertujuan untuk memberikan pengenalan awal bagi mahasiswa baru, terkait sejarah institusi, fasilitas yang ada, kegiatan belajar mengajar, kurikulum yang digunakan, kegiatan ekstrakurikuler serta pimpinan dan civitas akademika UNISM Sari Mulia Banjarmasin.
- 2) Mahasiswa baru wajib mengikuti rangkaian kegiatan PKKMB sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh panitia PKKMB UNISM.
- 3) Peserta PKKMB wajib mengikuti kegiatan sampai selesai kecuali sakit dengan surat dari dokter.
- 4) Peserta PKKMB yang dinyatakan tidak lulus kegiatan, wajib mengulang pada tahun berikutnya.
- 5) Peserta PKKMB wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan panitia PKKMB UNISM.
- 6) Yang dianggap pelanggaran bagi peserta PKKMB adalah jika:
 - a) Absen/tidak hadir dalam kegiatan PKKMB tanpa izin dari panitia atau tanpa alasan yang jelas.

- b) Terlambat hadir mengikuti kegiatan PKKMB.
- c) Tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan panitia PKKMB.
- d) Bertingkah laku yang kurang sopan selama mengikuti kegiatan PKKMB.
- e) Membawa senjata tajam, senjata api atau benda berbahaya lainnya yang dilarang untuk dibawa.
- f) Sanksi diberikan sesuai ketentuan dari panitia PKKMB Universitas Sari Mulia Banjarmasin.
- g) Peserta PKKMB tidak diperkenankan memakai perhiasan (kecuali jam tangan) dan membawa uang yang berlebihan selama mengikuti kegiatan PKKMB.
- 7) Peserta PKKMB wajib menjaga dan bertanggung jawab atas semua benda milik pribadi masing-masing selama mengikuti kegiatan PKKMB.

c. Kegiatan Belajar Mengajar

- 1) Mahasiswa diwajibkan mengikuti kegiatan belajar mengajar yang diselenggarakan oleh Fakultas Kesehatan didalam (kelas dan laboratorium) maupun di luar kampus (lahan praktik) sesuai jadwal yang telah ditentukan.
- 2) Mahasiswa diwajibkan hadir sebelum proses belajar mengajar dimulai.
- 3) Mahasiswa yang berhalangan hadir dalam proses belajar mengajar wajib memberitahukan ke bagian yang terkait sesuai dengan ketentuan Bidang Pembelajaran Program Studi di Fakultas Kesehatan.
- 4) Mahasiswa yang tidak mengikuti kegiatan belajar mengajar di kelas, laboratorium dan lahan praktik tanpa alasan dan pemberitahuan akan diberi sanksi sesuai ketentuan yang ada di Bidang Pembelajaran Program Studi di Fakultas Kesehatan.

d. Kegiatan Ektrakurikuler

- 1) Mahasiswa diwajibkan mengikuti kegiatan pengembangan softskill melalui Kegiatan minat bakat atau Ektrakurikuler yang diselenggarakan oleh UKM di UNISM baik didalam maupun di luar kampus sesuai jadwal yang telah ditentukan.
- 2) Mahasiswa diwajibkan hadir sebelum kegiatan dimulai.
- 3) Mahasiswa yang berhalangan hadir dalam kegiatan yang telah ditentukan wajib memberitahu pelatih, Pembimbing Ektrakurikuler (PE) atau Bagian Kemahasiswaan Program Studi (Prodi) Fakultas Kesehatan tentang alasan ketidakhadirannya.

- 4) Setiap mahasiswa Fakultas Kesehatan wajib bertanggung jawab dan mengikuti kegiatan yang telah ditentukan atau dipilih secara bersungguh-sungguh untuk dapat diakui dan dicatat angka kreditnya dalam Logbook Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM) oleh Pembimbing Ektrakurikuler (PE) atau Bagian Kemahasiswaan Prodi di Fakultas Kesehatan.
- 5) Mahasiswa yang tidak mengikuti kegiatan tanpa alasan dan pemberitahuan yang jelas akan diberi sanksi sesuai ketentuan yang ada di masing-masing kegiatan dan Bagian Kemahasiswaan Prodi di Fakultas Kesehatan.

e. Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM)

- 1) Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM) merupakan salah satu syarat kelulusan bagi mahasiswa Fakultas Kesehatan.
- 2) Poin SKKM minimal yang harus dipenuhi mahasiswa Fakultas Kesehatan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
 - a. Jenjang Sarjana/Sarjana Terapan : 700 poin
 - b. Jenjang Diploma Tiga : 500 poin
- 3) Rekapitulasi SKKM tertuang pada logbook SKKM yang dinilai oleh PE dan Bidang Kemahasiswaan Program Studi dan dilakukan perekapan setiap semester oleh PA dan menjadi salah satu syarat mengikuti yudisium

f. Pembimbing Ektrakurikuler (PE)

- 1) Setiap Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dan ORMAWA UNISM memiliki Pembimbing Ektrakurikuler (PE) sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki dan dipilih selama menempuh pendidikan di UNISM.
- 2) Pembimbing Ektrakurikuler (PE) adalah tenaga pendidik atau kependidikan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh Rektor UNISM dengan tugas tambahan sebagai Pembimbing Ektrakurikuler (PE) pada bidang yang telah ditentukan.
- 3) Setiap Pembimbing Ektrakurikuler (PE) UNISM memiliki kewajiban yang harus dipenuhi dan termuat dalam Panduan Pembimbing Ektrakurikuler (PE) UNISM Sari Mulia Banjarmasin.

g. Seragam, Kerapian, dan Atribut Mahasiswa

- 1) Pakaian bagian atas Mahasiswa

- a) Mahasiswa Laki-laki harus menggunakan kemeja atau batik/sasirangan atau yang sopan dan rapi.
 - b) Mahasiswa Perempuan harus menggunakan pakaian yang rapi, sopan, dan minimal berlengan pendek.
 - c) Mahasiswa Laki-laki dan Perempuan dilarang menggunakan pakaian berbahan kaos kecuali kaos berkerah.
 - d) Mahasiswa Perempuan dilarang menggunakan pakaian ketat yang membentuk lekuk tubuh, transparan, dan dengan sengaja memperlihatkan perut dan pinggang .
- 2) Pakaian bagian bawah Mahasiswa
- a) Mahasiswa Laki-laki harus menggunakan celana panjang yang sopan dan rapi. Dilarang menggunakan celana **berbahan denim** atau **celana dengan model sobek, celana pendek, celana koyak**.
 - b) Mahasiswa Perempuan dapat menggunakan rok panjang atau rok pendek dan celana panjang. Rok pendek yang diperbolehkan harus menutup lutut dan dilarang menggunakan celana/rok **berbahan denim** atau dengan **model sobek, Legging, celana pendek, celana koyak**.
- 3) Mahasiswa harus menata rambut dengan rapi serta tidak boleh diwarnai atau dicat dengan warna mencolok.
 - 4) Mahasiswa dilarang berkuku panjang dan mengecat kuku dengan warna mencolok.
 - 5) Bagi mahasiswi yang berjilbab, harus menggunakan jilbab yang sesuai dengan syariat agama Islam.
 - 6) Mahasiswa laki-laki dilarang menggunakan anting.
 - 7) Mahasiswa harus menggunakan sepatu yang menutup jari kaki dan tumit.
 - 8) Mahasiswa wajib menggunakan tanda pengenal (*ID card*) atau Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) selama berada dilingkungan kampus UNISM.
 - 9) Mahasiswa tidak diperkenankan menggunakan perhiasan dan make up secara berlebihan.
 - 10) Mahasiswa dilarang menggunakan jas almamter di mall atau tempat hiburan tanpa adanya kegiatan resmi kampus.

- 11) Mahasiswa dilarang **menempel logo dan atribut lainnya di** almamater UNISM yang sudah ditetapkan.

E. PENYELENGARAAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN

1. Setiap mahasiswa di Fakultas Kesehatan berhak untuk mengadakan dan/atau mengikuti kegiatan kemahasiswaan.
2. Pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud diatas tidak boleh mengganggu kegiatan belajar mengajar dan kegiatan administrasi lainnya di Fakultas Kesehatan.
3. Kegiatan kemahasiswaan dapat dilaksanakan oleh mahasiswa dengan seizin Dekan Fakultas Kesehatan.

F. PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA

1. Penggunaan Ruang Kuliah

Semua mahasiswa di Fakultas Kesehatan berkewajiban untuk:

- a. Menempati ruang kuliah sesuai dengan pembagian kelas yang ditetapkan oleh Fakultas Kesehatan.
- b. Menjaga dan memelihara sarana pembelajaran seperti LCD, speaker, mikrofon, papan tulis, kursi dan semua alat yang ada di dalam kelas.
- c. Menjaga kebersihan dan kerapian ruang kelas.
- d. Tidak tukar menukar alat-alat dengan ruang kelas lain, kecuali dalam keadaan mendesak/tertentu.
- e. Tidak membuang sampah sembarangan dan mencoret-coret alat inventaris didalam kelas.

2. Penggunaan Laboratorium

Semua mahasiswa di Fakultas Kesehatan berkewajiban untuk:

- a. Mahasiswa wajib mentaati semua tata tertib dan peraturan praktik di Laboratorium Keterampilan dan OSCE UNISM.
- b. Mahasiswa dapat praktik diluar jam mata kuliah secara mandiri dengan melakukan kontrak waktu terlebih dahulu dengan petugas Laboratorium Keterampilan dan OSCE.
- c. Menjaga kebersihan dan kerapian ruang Laboratorium Keterampilan dan OSCE.

- d. Mahasiswa harus berhati-hati dalam menggunakan alat sehingga tidak ada yang pecah/rusak.
- e. Apabila terjadi kerusakan/pecahnya alat laboratorium karena kelalaian mahasiswa maka mahasiswa yang bersangkutan harus bertanggung jawab dengan mengganti alat tersebut.
- f. Penggunaan sandal dan jas laboratorium hanya digunakan di dalam laboratorium.

3. Laboratorium Multimedia

- a. Mahasiswa wajib mentaati semua tata tertib dan peraturan yang ada di Laboratorium Multimedia.
- b. Mahasiswa tidak diperkenankan membuat keributan/kegaduhan ketika berada didalam Laboratorium Multimedia.
- c. Mahasiswa wajib menjaga kebersihan dan kerapihan ruang Laboratorium Multimedia.
- d. Semua barang pribadi seperti laptop, HP, uang dan barang berharga lainnya wajib dijaga dan dibawa sendiri oleh mahasiswa yang bersangkutan.
- e. Mahasiswa yang tidak menggunakan seragam, harus menunjukkan kartu mahasiswa atau identitas UNISM kepada petugas jika ingin berkunjung dan menggunakan Laboratorium Multimedia.

4. Perpustakaan Terpadu

- a. Mahasiswa wajib mematuhi tata tertib dan peraturan yang ada di Perpustakaan Terpadu.
- b. Mahasiswa tidak diperkenankan membuat keributan/kegaduhan ketika berada didalam Perpustakaan Terpadu.
- c. Mahasiswa wajib menjaga kebersihan dan kerapihan ruang Perpustakaan Terpadu.
- d. Semua barang pribadi seperti laptop, HP, uang dan barang berharga lainnya wajib dijaga dan dibawa sendiri oleh mahasiswa yang bersangkutan.
- e. Mahasiswa yang tidak menggunakan seragam, harus menunjukkan kartu mahasiswa UNISM kepada petugas jika ingin berkunjung dan menggunakan Perpustakaan Terpadu.

5. Klinik Pendidikan dan Apotek Pendidikan Sari Mulia Banjarmasin

- a. Mahasiswa wajib mentaati semua tata tertib dan aturan berobat di Klinik dan Apotek Pendidikan Sari Mulia Banjarmasin.
- b. Mahasiswa yang sakit dapat memperoleh pelayanan dan pengobatan di Klinik Pendidikan Sari Mulia Banjarmasin, dengan pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Mahasiswa dapat memperoleh pelayanan obat di Apotek Pendidikan Sari Mulia Banjarmasin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Pihak Klinik Pendidikan dapat merujuk mahasiswa UNISM ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih memadai yakni Rumah Sakit Sari Mulia Banjarmasin atau Rumah Sakit lainnya.
- e. Mahasiswa Fakultas Kesehatan berhak mendapatkan pelayanan di ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan rawat inap di Rumah Sakit Umum (RSU) Sari Mulia Banjarmasin sesuai dengan ketentuan perjanjian kerjasama antara Rumah Sakit Umum (RSU) Sari Mulia Banjarmasin dan UNISM.

G. LARANGAN

1. Melakukan pemalsuan atau penyalahgunaan tanda tangan, cap atau stempel, kuitansi, dokumen serta surat-surat yang berkaitan dengan kegiatan akademik dan non akademik untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
2. Melanggar etika penelitian seperti melakukan pemalsuan data, surat dan dokumen terkait penelitian yang dilakukan berupa membuat Laporan Tugas Akhir
3. Memaksa dengan ancaman atau melakukan kekerasan baik langsung atau tidak langsung untuk mengganggu atau menggagalkan aktivitas civitas akademika, dan/atau tamu didalam maupun diluar kampus.
4. Secara langsung atau tidak langsung menteror atau menyebarkan informasi yang tidak benar tentang yayasan, pejabat, dosen, pengelola atau sesama mahasiswa untuk tujuan tertentu.
5. Melakukan kegiatan yang merusak citra dan nama baik UNISM.
6. Melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana kampus UNISM.

7. Melakukan kegiatan perjudian dan meminum minuman keras.
8. Melakukan tindakan pidana atau kriminal lainnya.
9. Melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan prekursor, narkotika dan psikotropika.
10. Membawa, menyimpan atau menggunakan senjata tajam dan/atau senjata api ke lingkungan kampus.
11. Merokok di lingkungan kampus UNISM
12. Berpakaian yang melanggar norma-norma kesopanan dan kesusilaan serta perhiasan dan *make up* yang berlebihan.
13. Memakai jas almamater ke tempat hiburan dan tempat umum kecuali atas izin atau sepengetahuan pimpinan UNISM.
14. Melakukan kegiatan kemahasiswaan dengan mengatasnamakan UNISM di luar kampus tanpa izin Dekan Fakultas Kesehatan UNISM.
15. Berbicara kasar/tidak sopan kepada dosen, karyawan, dan mahasiswa UNISM
16. Melakukan perbuatan kasar/tidak sopan kepada dosen, karyawan dan mahasiswa UNISM
17. Membicarakan kekurangan atau kelemahan dosen, karyawan, dan mahasiswa UNISM melalui berbagai media.
18. Melakukan perlawanan terhadap pimpinan Universitas/Fakultas/ Program Studi dan sivitas akademika UNISM.
19. Memberikan atau Menyebarkan Informasi yang Mencemarkan nama baik Universitas Sari Mulia dan/atau beresiko negatif
20. Melakukan perbuatan dan sikap yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, adat istiadat, norma dan etika yang berlaku di lingkungan kampus dan masyarakat pada umumnya.
21. Setiap mahasiswa dilarang membawa benda-benda berbahaya seperti senjata tajam, senjata api, bahan-bahan kimia berbahaya, dan bahan-bahan apapun yang berpotensi membahayakan orang lain.

H. KODE ETIK DAN PENGHARGAAN

1. Kode Etik

- a. Fakultas Kesehatan menjunjung tinggi kaidah-kaidah etika, moral, kesusilaan, kejujuran, kebenaran dan kaidah-kaidah keilmuan.
- b. Dalam hal kaidah keilmuan, mahasiswa Fakultas Kesehatan wajib memiliki dan menjunjung tinggi etika/integritas diri serta berdisiplin dalam melaksanakan hak dan kewajiban.
- c. Mahasiswa Fakultas Kesehatan diberi kesempatan untuk membela diri dan membuktikan bahwa ia tidak bersalah.

2. Penghargaan Bagi Mahasiswa

- a. Setiap mahasiswa berhak untuk mendapatkan penghargaan apabila yang memiliki prestasi pada setiap kegiatan, baik di dalam maupun di luar kampus UNISM.
- b. Penghargaan diberikan kepada mahasiswa Fakultas Kesehatan dapat berupa sertifikat, hadiah, prioritas untuk mendapat beasiswa atau bentuk lain disesuaikan dengan jenis kegiatan dan kondisi yang ada.
- c. Prestasi mahasiswa Fakultas Kesehatan lain yang memungkinkan untuk mendapatkan penghargaan antara lain:
 - 1) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) tertinggi
 - 2) Memenangkan pertandingan atau kejuaraan
 - 3) Menunjukkan prestasi-prestasi non akademik
 - 4) Menunjukkan keaktifan, etika moral dan akhlak terpuji, keteladanan serta kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan dan lain sebagainya
- d. Penghargaan yang diberikan bagi mahasiswa berprestasi adalah:
 - 1) Piagam penghargaan lulusan terbaik
 - 2) Piagam penghargaan prestasi non akademik
 - 3) Diajukan sebagai penerima beasiswa
 - 4) Dan penghargaan bentuk lainnya

I. PELANGGARAN DAN SANKSI

1. Katagori Sanksi

Mahasiswa Fakultas Kesehatan yang terbukti melanggar ketentuan akan dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Jenis dan tingkatan sanksi yang dapat dikenakan antara lain:

a. Sanksi Ringan, dapat berupa:

- 1) Teguran lisan.
- 2) Diminta membuat surat pernyataan.
- 3) Penyitaan barang bukti pelanggaran.

b. Sanksi Sedang, dapat berupa:

- 1) Tidak diizinkan mengikuti proses belajar mengajar (PBM).
- 2) Tidak dapat diusulkan sebagai calon mahasiswa teladan/mahasiswa berprestasi dan/atau penerima beasiswa.
- 3) Mendapat teguran tertulis berupa Surat Peringatan (SP).
- 4) Mendapatkan Skorsing paling sedikit 2 minggu dan paling lama 6 bulan
- 5) Dinyatakan tidak lulus, dibatalkan dan/atau tidak diperbolehkan mengikuti mata kuliah atau kegiatan tertentu.
- 6) Mengganti kerugian dalam bentuk barang dan/atau bentuk uang dalam jumlah tertentu.
- 7) Dicabut haknya untuk memperoleh fasilitas tertentu seperti beasiswa.
- 8) Dicabut haknya untuk mengikuti kegiatan kemahasiswaan.
- 9) Tidak diizinkan mengikuti ujian akhir semester.
- 10) Diberhentikan sebagai mahasiswa untuk sementara.
- 11) Penahanan ijazah.
- 12) Tidak diberi surat pindah kampus.
- 13) Tidak diperkenankan untuk mengikuti prosesi Yudisium atau Wisuda.

c. Sanksi Berat, dapat berupa.

- 1) Diberhentikan sebagai mahasiswa.
- 2) Dicabut gelar akademik yang telah diperolehnya.

2. Penjatuhan Sanksi

- a. Penjatuhan jenis sanksi sebagaimana diatas dapat dilakukan secara alternatif atau kumulatif.
- b. Pengulangan tindakan yang telah dikenai sanksi, dapat dikenakan sanksi setingkat lebih tinggi dan/atau sanksi maksimal.

3. Kewenangan Penjatuhan Sanksi

Dalam hal penjatuhan sanksi mahasiswa dapat dilakukan oleh:

- a. Rektor UNISM.
- b. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kemitraan UNISM.
- c. Dekan Fakultas Kesehatan
- d. Wakil Dekan Fakultas Kesehatan
- e. Bagian kemahasiswaan Prodi di Fakultas Kesehatan.
- f. Dosen atau staf pengajar yang memberikan kuliah dan/atau praktikum pada waktu tertentu.
- g. Dalam hal-hal tertentu, terhadap pelaksanaan kewenangan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada item c diatas, dapat diberikan setelah mendapat pertimbangan dari Dewan etik.
- h. Masalah yang berhubungan dengan perjudian, membawa, memiliki, menyimpan, memperdagangkan, menyebarkan, mengonsumsi minuman beralkohol serta obat-obatan terlarang didalam lingkungan kampus UNISM akan diproses oleh Dewan Etik Mahasiswa dan Satuan Tugas Anti Narkotika
- i. Jika terjadi sebuah bentuk pelanggaran peraturan yang mana bentuk pelanggaran, sanksi, prosedur, dan substansi lain-lainnya belum tertuang dalam pasal-pasal tentang Peraturan kemahasiswaan Fakultas dan Universitas, segala sesuatunya akan diatur, di musyawarahkan melalui audiensi dan diputuskan oleh Fakultas, Rektorat Bersama Dewan Etik dan Layanan Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH)

4. Jenis Pelanggaran dan Sanksi

a. Sanksi Ringan

- 1) **Sanksi tidak diperkenankan mengikuti kegiatan Proses Belajar Mengajar (PBM):**

Mahasiswa tidak dapat mengikuti PMB jika melakukan pelanggaran sebagai berikut :

- a) Belum melakukan registrasi pada waktu yang telah ditentukan.
- b) Tidak berpakaian rapi, sopan, menggunakan sepatu tertutup atau tidak mengenakan pakaian seragam dan atribut yang telah ditentukan pada waktu pembelajaran di kampus dan di luar kampus.
- c) Tidak membawa perlengkapan belajar yang ditentukan saat berlangsung kegiatan pembelajaran.
- d) Membuat keributan/ mengganggu mahasiswa lain yang sedang mengikuti kegiatan belajar mengajar.
- e) Tidak mengikuti tata tertib/kontrak belajar yang telah disepakati oleh dosen dan mahasiswa.

2) Sanksi teguran Lisan

Pelanggaran atau perbuatan mahasiswa yang dapat menyebabkan mahasiswa mendapat **teguran lisan**:

- a. Tidak berpakaian rapi, sopan dan/atau tidak memakai atribut yang ditetapkan.
- b. Tidak menjaga kerapian dan dan kebersihan lingkungan.
- c. Berlaku tidak sopan terhadap dosen, pengelola dan mahasiswa atau orang lain disekitar atau di luar kampus.
- d. Terlambat saat mengikuti proses belajar mengajar (PBM), praktik atau kegiatan ujian.
- e. Melakukan tindakan yang mengganggu ketentraman mahasiswa lain secara verbal dan/atau di dalam dan/atau di luar kampus UNISM.
- f. Melakukan kelalaian dengan meninggalkan atau kehilangan barang-barang milik pribadi di lingkungan kampus atau lahan praktik.
- g. Tidak mengikuti kegiatan kemahasiswaan UNISM tanpa keterangan yang jelas.
- h. Melakukan kegiatan yang tidak pantas dilakukan di ruangan yang digunakan untuk belajar (ruangan kelas, laboratorium, perpustakaan, dll) seperti tidur-

tiduran, memutar film dengan menggunakan LCD kelas, bermain game/kartu atau berpacaran.

b. Sanksi Sedang

1) Sanksi teguran Tertulis (Surat Peringatan)

Pelanggaran atau perbuatan mahasiswa Fakultas Kesehatan yang dapat menyebabkan mahasiswa mendapat **teguran tertulis berupa Surat Peringatan (SP)**:

- a. Melakukan pelanggaran kembali setelah 3 (tiga) kali diberi teguran lisan atau melakukan pelanggaran yang lebih berat dari pelanggaran sebelumnya. Pelanggaran 3 kali teguran lisan juga dikenakan sanksi berupa konseling wajib di Pembimbing Akademik (PA) dan dirujuk ke divisi konseling (*tentative*).
- b. Terbukti menyontek, melakukan kecurangan, atau memberikan contekan pada saat ujian.
- c. Membantu mahasiswa lain untuk menandatangani daftar kehadiran (presensi) selama PBM di kampus atau di lahan praktik.
- d. Melakukan pertengkaran dengan sesama mahasiswa Fakultas Kesehatan dan/atau mahasiswa UNISM lainnya tentang permasalahan yang sebenarnya bisa diselesaikan secara baik-baik.
- e. Melakukan kelalaian atau kesalahan sehingga menyebabkan kerusakan alat-alat laboratorium atau fasilitas belajar mengajar di UNISM (sanksi diberi Surat peringatan dan mengganti alat/fasilitas yang rusak).
6. Menghalangi atau mengganggu kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar dan kegiatan lainnya, baik di Program Studi, Fakultas maupun Universitas sesuai dengan peraturan Akademik yang berlaku di Fakultas kesehatan dan Universitas Sari Mulia.
7. Menyalahgunakan Nama, Lambang dan segala bentuk Atribut Universitas Sari Mulia tanpa ijin dan untuk kepentingan pribadi.
8. Menimbulkan atau menciptakan serta membuat keributan atau kegaduhan atau ketidaktertiban yang berpotensi menimbulkan kerusakan, ancaman keamanan dalam lingkungan, bangunan, ruangan atau tempat dimana

sedang berlangsung kegiatan Universitas dan hilangnya nama baik UNISM.

9. Mengotori atau merusak dan/atau menyalahgunakan fasilitas kampus, lingkungan, bangunan, ruangan atau sarana lainnya milik Universitas atau berada dibawah pengendalian atau pengawasan Universitas.
 10. Melakukan perbuatan dan sikap yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, adat istiadat, norma dan etika yang berlaku di lingkungan kampus dan masyarakat pada umumnya.
 11. Meludah atau membuang sampah/kotoran di sembarang tempat.
 12. Menggunakan sarana dan prasarana milik Universitas tanpa izin dari pimpinan Universitas, Fakultas, pengelola sarana dan prasarana. Pengelola berhak membubarkan kegiatan tersebut.
- f. Berbicara kasar/tidak sopan kepada dosen, karyawan, dan mahasiswa UNISM.
 - g. Melakukan perbuatan kasar/tidak sopan kepada dosen, karyawan dan mahasiswa UNISM.
 - h. Membicarakan kekurangan atau kelemahan dosen, karyawan, dan mahasiswa UNISM melalui berbagai media.
 - i. Melakukan perlawanan terhadap pimpinan Universitas/Fakultas/ Program Studi dan sivitas akademika UNISM.
 - j. Memberikan atau menyebarkan informasi yang tidak benar, atau fitnah, secara lisan maupun melalui media seperti buku, majalah, koran, radio, televisi, internet, dan media sosial mendapatkan langsung peringatan 2 (dua).
 - k. Memberikan atau menyebarkan informasi yang berlebihan, menghasut, menghina, dan lain-lain, yang bersifat provokatif mendapatkan langsung peringatan 2 (dua).
 - l. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi yang dapat mencemarkan nama baik Universitas Sari Mulia mendapatkan langsung peringatan 2 (dua).

- m. Membawa benda-benda berbahaya seperti senjata tajam, senjata api, bahan-bahan kimia berbahaya, dan bahan-bahan apapun yang berpotensi membahayakan orang lain untuk pertama kalinya mendapatkan langsung peringatan 2 (dua), kedua kalinya surat peringatan 3 (tiga).
- n. Melakukan kegiatan yang dinilai membahayakan diri sendiri dan orang lain di lingkungan kampus UNISM.
- o. Berada di wilayah yang dinilai dapat mengganggu kenyamanan hingga membahayakan diri sendiri dan orang lain
- p. Mengajak atau mengundang individu, kelompok, organisasi atau lembaga dari luar Universitas untuk melakukan kegiatan di Universitas tanpa izin dari pimpinan Universitas, Fakultas, pengelola sarana dan prasarana.
- q. Melakukan kegiatan secara individu maupun kelompok dalam kampus tanpa izin atau sepengetahuan pimpinan baik tingkat Program Studi Fakultas, maupun Universitas.
- r. Melaksanakan kegiatan kemahasiswaan yang mengatasnamakan Universitas di luar kampus, tanpa seizin atau persetujuan dari Rektor, Lembaga, atau Dekan.

Ketentuan Surat Peringatan (SP)

- a. Mahasiswa Fakultas Kesehatan yang melakukan pelanggaran seperti yang tertera pada bagian 1) diatas akan mendapatkan Surat Peringatan.
- b. Surat Peringatan I atau SP I diberikan kepada mahasiswa Fakultas Kesehatan yang masih melakukan pelanggaran setelah mendapatkan 3 (tiga) kali teguran lisan dan tercatat di Buku Pelanggaran Bagian Kemahasiswaan Prodi Fakultas Kesehatan.
- c. Surat Peringatan II atau SP II diberikan kepada mahasiswa Fakultas Kesehatan yang melakukan pelanggaran setelah mendapatkan Surat Peringatan I.
- d. Surat Peringatan III atau SP III diberikan kepada mahasiswa Fakultas Kesehatan yang melakukan pelanggaran setelah mendapatkan Surat Peringatan II.

- e. Surat Peringatan III (SP III) dapat langsung diberikan kepada mahasiswa Fakultas Kesehatan yang melakukan kesalahan yang dianggap berat/fatal sebelum dan/atau setelah mendapat Surat Peringatan I (SP I).
- f. Mahasiswa Fakultas Kesehatan yang telah mendapatkan Surat Peringatan I, II dan III akan dievaluasi perubahan sikap dan perilakunya selama 3 (tiga) bulan sejak ditanda tangannya Surat Peringatan tersebut dan kemudian akan diputuskan selanjutnya

2) Sanksi Skorsing

Pelanggaran atau perbuatan mahasiswa Fakultas Kesehatan yang dapat menyebabkan mahasiswa mendapat **skorsing**:

- 1. Dengan sengaja melakukan pemalsuan data dan/atau penyalahgunaan surat, kartu ujian, kuitansi atau tanda bukti lain untuk kepentingan pribadi dan/atau orang lain mendapatkan skorsing 2 minggu.
- 2. Dengan sengaja memalsukan tanda tangan pejabat/dosen/pembimbing atau stempel yang sah berlaku di lingkungan Fakultas Kesehatan dan UNISM untuk kepentingan pribadi dan/atau orang lain mendapatkan skorsing 2 minggu.
- 3. Dengan sengaja memalsukan surat keterangan, surat studi pendahuluan penelitian, surat ijin penelitian dan/atau surat rekomendasi dari pejabat, dosen atau tenaga kependidikan untuk kepentingan pribadi dan/atau orang lain mendapatkan skorsing 2 minggu.
- 4. Tetap melakukan pelanggaran peraturan dan tata tertib setelah mendapat 3 x teguran tertulis (setelah mendapatkan Surat Peringatan ke-3) mendapatkan skorsing 2 minggu.
- 5. Menghalangi atau mengganggu kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar dan kegiatan lainnya, baik di Program Studi, Fakultas maupun Universitas sesuai dengan peraturan Akademik yang berlaku di Fakultas kesehatan dan Universitas Sari Mulia, dua kali melakukan skorsing 2 minggu, tiga kali melakukan skorsing 6 bulan

6. Menyalahgunakan Nama, Lambang dan segala bentuk Atribut Universitas Sari Mulia tanpa ijin dan untuk kepentingan pribadi, dua kali melakukan skorsing 2 minggu, tiga kali melakukan skorsing 6 bulan
7. Menimbulkan atau menciptakan serta membuat keributan atau kegaduhan atau ketidaktertiban yang berpotensi menimbulkan kerusakan, ancaman keamanan dalam lingkungan, bangunan, ruangan atau tempat dimana sedang berlangsung kegiatan Universitas dan hilangnya nama baik UNISM, dua kali melakukan skorsing 2 minggu, tiga kali melakukan skorsing 6 bulan
8. Mengotori atau merusak dan/atau menyalahgunakan fasilitas kampus, lingkungan, bangunan, ruangan atau sarana lainnya milik Universitas atau berada dibawah pengendalian atau pengawasan Universitas, dua kali melakukan skorsing 2 minggu, tiga kali melakukan skorsing 6 bulan
9. Melakukan perbuatan dan sikap yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, adat istiadat, norma dan etika yang berlaku di lingkungan kampus dan masyarakat pada umumnya, dua kali melakukan skorsing 2 minggu, tiga kali melakukan skorsing 6 bulan
10. Meludah atau membuang sampah/kotoran di sembarang tempat, dua kali melakukan skorsing 2 minggu, tiga kali melakukan skorsing 6 bulan
11. Menggunakan sarana dan prasarana milik Universitas tanpa izin dari pimpinan Universitas, Fakultas, pengelola sarana dan prasarana. Pengelola berhak membubarkan kegiatan tersebut, dua kali melakukan skorsing 2 minggu, tiga kali melakukan skorsing 6 bulan
12. Dengan sengaja meminta/menyuruh orang lain menggantikan kedudukannya sebagai peserta ujian mendapatkan skorsing 2 minggu..
13. Dengan sengaja menggantikan orang lain (menjadi joki) atau mengerjakan soal ujian untuk mahasiswa yang tidak hadir mendapatkan skorsing 2 minggu.
14. Menjiplak dan/atau mengakui karya orang lain sebagai hasil karya sendiri, memalsukan data dan/atau meminta orang lain untuk membuatkan proposal atau laporan tugas akhir mendapatkan skorsing 2 bulan.

15. Menghina dan/atau mencemarkan nama baik sesama mahasiswa, dosen, pimpinan dan/atau orang lain didalam atau diluar kampus UNISM mendapatkan skorsing 2 minggu.
16. Secara langsung atau tidak langsung memeras atau mengancam sesama mahasiswa, dosen, pimpinan atau orang lain didalam atau diluar kampus UNISM mendapatkan skorsing 2 minggu.
17. Berbicara kasar/tidak sopan kepada dosen, karyawan, dan mahasiswa UNISM untuk kedua kalinya skorsing 2 minggu, ketiga kalinya skorsing 6 bulan danganti rugi materi.
18. Melakukan perbuatan kasar/tidak sopan kepada dosen, karyawan dan mahasiswa UNISM untuk kedua kalinya skorsing 2 minggu, ketiga kalinya skorsing 6 bulan danganti rugi materi..
19. Membicarakan kekurangan atau kelemahan dosen, karyawan, dan mahasiswa UNISM melalui berbagai media untuk kedua kalinya skorsing 2 minggu, ketiga kalinya skorsing 6 bulan danganti rugi materi..
20. Melakukan perlawanan terhadap pimpinan Universitas/Fakultas/ Program Studi dan sivitas akademika UNISM untuk kedua kalinya skorsing 2 minggu, ketiga kalinya skorsing 6 bulan danganti rugi materi..
21. Terlibat perkelahian dan/atau kekerasan terhadap sesama mahasiswa atau orang lain baik didalam maupun diluar kampus UNISM mendapatkan skorsing 2 minggu.
22. Memberikan atau menyebarkan informasi yang tidak benar, atau fitnah, secara lisan maupun melalui media seperti buku, majalah, koran, radio, televisi, internet, dan media sosial untuk pertama kali mendapatkan skorsing 2 minggu dan ganti rugi materi, dua kali melakukan mendapatkan skorsing 6 bulan dan ganti rugi materi.
23. Memberikan atau menyebarkan informasi yang berlebihan, menghasut, menghina, dan lain-lain, yang bersifat provokatif untuk pertama kali mendapatkan skorsing 2 minggu dan ganti rugi materi, dua kali melakukan mendapatkan skorsing 6 bulan dan ganti rugi materi,.

24. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi yang dapat mencemarkan nama baik Universitas Sari Mulia untuk pertama kali mendapatkan skorsing 6 bulan dan ganti rugi materi.
25. Terlibat pencurian, penyalahgunaan napza (narkotika, psikotropika dan zat adiktif), merokok, penggunaan miras (mabuk), pelanggaran etika moral atau terlibat tindakan pidana di area kampus maupun diluar kampus UNISM skorsing 6 bulan.
26. Tidak mengikuti kegiatan pembelajaran selama 1 semester tanpa keterangan atau alasan yang dapat dibenarkan mendapatkan skorsing 6 bulan.
27. Membawa benda-benda berbahaya seperti senjata tajam, senjata api, bahan-bahan kimia berbahaya, dan bahan-bahan apapun yang berpotensi membahayakan orang lain untuk pertama kalinya mendapatkan skorsing 2 minggu, untuk kedua kalinya skorsing 6 bulan.
28. Melakukan kegiatan yang dinilai membahayakan diri sendiri dan orang lain di lingkungan kampus UNISM untuk kedua kalinya skorsing 2 minggu, untuk ketiga kalinya skorsing 6 bulan.
29. Berada di wilayah yang dinilai dapat mengganggu kenyamanan hingga membahayakan diri sendiri dan orang lain untuk kedua kalinya skorsing 2 minggu, untuk ketiga kalinya skorsing 6 bulan.
30. Mengajak atau mengundang individu, kelompok, organisasi atau lembaga dari luar Universitas untuk melakukan kegiatan di Universitas tanpa izin dari pimpinan Universitas, Fakultas, pengelola sarana dan prasarana untuk kedua kalinya skorsing 2 minggu, untuk ketiga kalinya skorsing 6 bulan.
31. Melakukan kegiatan secara individu maupun kelompok dalam kampus tanpa izin atau sepengetahuan pimpinan baik tingkat Program Studi Fakultas, maupun Universitas untuk kedua kalinya skorsing 2 minggu, untuk ketiga kalinya skorsing 6 bulan.
32. Melaksanakan kegiatan kemahasiswaan yang mengatasnamakan Universitas di luar kampus, tanpa seizin atau persetujuan dari Rektor, Lembaga, atau Dekan untuk kedua kalinya skorsing 2 minggu, untuk ketiga kalinya skorsing 6 bulan..

33. Terbukti melakukan tindakan perundungan (bullying) untuk pertama kalinya mendapatkan skorsing 2 minggu, kedua kalinya skorsing 6 bulan.
34. Terbukti melakukan tindakan pelecehan seksual, pelecehan fisik, pelecehan psikis, Pelecehan terkait isu SARA yang dilakukan secara verbal dan non verbal untuk pertama kalinya mendapatkan skorsing 2 minggu, kedua kalinya skorsing 6 bulan.

c. Sanksi Berat

Pelanggaran atau perbuatan mahasiswa yang dapat menyebabkan mahasiswa Fakultas Kesehatan dikenakan sanksi **pemberhentian tetap/pemutusan studi**:

- a. Telah melampaui batas masa studi yang ditetapkan di UNISM Sari Mulia Banjarmasin.
- b. Terbukti dengan sengaja melakukan pelanggaran hukum seperti mencuri, menyalahgunakan napza (narkotika, psikotropika dan zat adiktif), melakukan perjudian, aborsi, memperdagangkan perempuan dan/atau melakukan tindakan pidana lainnya di area kampus dan diluar kampus UNISM.
- c. Terbukti dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap sesama mahasiswa, dosen, pimpinan atau orang lain baik didalam atau diluar kampus UNISM yang mengakibatkan sakit, cacat atau kematian.
- d. Terbukti dengan sengaja membuat dan menggunakan gambar/CD/audio/video porno atau terlarang di media handphone dan media elektronik lainnya dan/atau menyebarluaskannya kepada orang lain didalam atau diluar lingkungan kampus UNISM untuk mencemarkan nama baik seseorang.
- e. Terbukti terlibat dan/atau melakukan perkosaan didalam dan/atau diluar kampus UNISM.
- f. Terbukti dengan sengaja melakukan pelanggaran etika moral dan profesi untuk mencemarkan atau merusak citra institusi serta membahayakan jiwa orang lain baik di lingkungan kampus maupun diluar kampus berdasarkan laporan dari pihak-pihak yang berkepentingan dan bukti yang bisa dipertanggungjawabkan.
- g. Mengabaikan surat panggilan 3 kali dan non aktif selama 4 semester.

Jika surat panggilan 1 tidak diindahkan atau tidak direspon maka 4 minggu setelah pengiriman surat panggilan 1 akan dikirimkan surat panggilan 2 dan jika surat panggilan 2 tidak diindahkan atau tidak direspon maka 4 minggu kemudian akan di kirimkan surat panggilan ke 3 dan jika dalam waktu 4 minggu tidak diindahkan dan direspon maka status mahasiswa akan di non aktifkan dan jika tidak melakukan registrasi kembali maka akan dilakukan pemutusan studi setelah 4 semester non aktif.

- h. Terbukti melakukan tindakan perundungan (bullying) untuk ketiga kalinya
- i. Terbukti melakukan tindakan pelecehan seksual, pelecehan fisik, pelecehan psikis, Pelecehan terkait isu SARA yang dilakukan secara verbal dan non verbal untuk ketiga kalinya.
- j. Berbicara kasar/tidak sopan kepada dosen, karyawan, dan mahasiswa UNISM untuk keempat kalinya.
- k. Melakukan perbuatan kasar/tidak sopan kepada dosen, karyawan dan mahasiswa UNISM untuk keempat kalinya.
- l. Membicarakan kekurangan atau kelemahan dosen, karyawan, dan mahasiswa UNISM melalui berbagai media untuk keempat kalinya.
- m. Melakukan perlawanan terhadap pimpinan Universitas/Fakultas/ Program Studi dan sivitas akademika UNISM untuk keempat kalinya.
- n. Memberikan atau menyebarkan informasi yang tidak benar, atau fitnah, secara lisan maupun melalui media seperti buku, majalah, koran, radio, televisi, internet, dan media sosial untuk ketiga kalinya.
- o. Memberikan atau menyebarkan informasi yang berlebihan, menghasut, menghina, dan lain-lain, yang bersifat provokatif untuk ke tiga kalinya.
- p. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi yang dapat mencemarkan nama baik Universitas Sari Mulia untuk kedua kalinya
- q. Membawa benda-benda berbahaya seperti senjata tajam, senjata api, bahan-bahan kimia berbahaya, dan bahan-bahan apapun yang berpotensi membahayakan orang lain untuk ketiga kalinya.

5. Prosedur Pelaporan Pelanggaran

- a. Pelaporan atas dugaan pelanggaran dapat dilakukan melalui Lembaga *Student Affairs & Alumni*, Fakultas, Perwakilan Program Studi yang berkaitan dengan pelapor atau pelaku.
- b. Semua orang, dalam hal ini disebut sebagai Pelapor **wajib** melakukan pengumpulan bukti-bukti material yang menguatkan dugaan pelanggaran etika, baik dalam bentuk tertulis maupun digital.
- c. Penerima pelaporan berhak menolak atau meminta pelapor untuk melengkapi bukti-bukti yang dirasa kurang.
- d. Pelapor melakukan pengisian **Formulir Pelaporan Dugaan Pelanggaran Peraturan dan Kode Etik**. Formulir bisa didapatkan di *Link website* LSAA atau datang langsung ke ruang LSAA dengan menjamin kerahasiaan pelapor.
- e. Menandatangani Formulir tersebut dan ditembuskan kepada atasan langsung dari Dosen/Karyawan yang bersangkutan, dalam hal ini Dekanat/ Ketua Jurusan/ Ketua Program Studi/Sekretaris Program Studi/ Pembimbing Akademik.
- f. Mengirimkan kembali Formulir yang telah terisi beserta bukti-bukti yang ada ke LSAA.
- g. Petugas penerima laporan pelanggaran peraturan mahasiswa, berhak meminta keterangan dan bukti-bukti terkait kejadian pelanggaran. Jika dirasa memadai, laporan akan diteruskan untuk diproses, sedangkan jika dirasa tidak memadai, laporan tidak diterima untuk diproses lebih lanjut dengan lama proses maksimal 2 minggu.

6. Pemberlakuan Sanksi

- a. Sanksi yang secara resmi berlaku, mengacu pada Panduan Kemahasiswaan Fakultas dan proses yang sudah berlangsung disertai dengan Berita Acara (BA) yang sudah ditetapkan serta wajib harus diterima atau dilaksanakan oleh terlapor.
- b. Semua pelaksanaan sanksi, disertai kewajiban untuk konseling minimal satu kali.
- c. Sanksi mulai berlaku sejak dikeluarkannya Berita Acara dan atau Surat Keputusan.
- d. Surat Keputusan ditembuskan ke bagian-bagian terkait di UNISM.

J. PENYAMPAIAN PENDAPAT

1. Setiap mahasiswa Fakultas Kesehatan berhak menyampaikan pendapatnya didalam kampus baik secara lisan maupun tertulis.
2. Penyampaian pendapat seperti yang dimaksud pada item nomor 1 di atas tidak boleh mengganggu kegiatan tridharma perguruan tinggi dan kegiatan lainnya di kampus UNISM.
3. Mahasiswa Fakultas Kesehatan yang menyampaikan pendapat harus bersikap sopan, tertib, tidak merusak sarana dan prasarana kampus serta tetap menjaga nama baik UNISM.
4. Penyampaian pendapat di luar kampus UNISM harus berpedoman pada tata tertib yang berlaku di UNISM dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Penyampaian pendapat sebagai mana yang dimaksud diatas harus diberitahukan kepada Dekan Fakultas Kesehatan **selambat-lambatnya 2x24 jam** sebelum penyampaian pendapat dilaksanakan.
6. Mahasiswa Fakultas Kesehatan yang akan menyampaikan pendapat harus menyebutkan.
 - a. Nama mahasiswa dan/atau penanggung jawab pelaksana
 - b. Kepada siapa pendapat ditujukan
 - c. Tempat dan waktu penyampaian pendapat
 - d. Substansi persoalan
 - e. Jumlah peserta yang memberikan pendapat
7. Pihak yang dituju, dalam hal ini Dekan Fakultas Kesehatan perlu segera menanggapi pihak yang menyampaikan pendapat sesuai sesuai dengan pemberitahuan yang telah disampaikan.
8. Pengambilan keputusan terhadap tuntutan yang disampaikan dalam penyampaian pendapat sebagaimana diatas dilakukan sedemikian rupa, sejauh tidak bertentangan dengan kaidah yang berlaku di UNISM.

K. DEWAN ETIK

1. Dalam pemberian penghargaan dan penjatuhan sanksi, Dekan Fakultas Kesehatan dapat meminta pertimbangan kepada Dewan etik.
2. Keanggotaan Dewan etik yang dimaksud pada item nomor 1 ditetapkan oleh Rektor UNISM
3. Dewan Etik berhak meminta keterangan dan masukan dari pihak terkait, selanjutnya memberikan pertimbangan dan usul kepada Dekan Fakultas Kesehatan yang akan memberikan penghargaan atau sanksi.

L. PENYELESAIAN PELANGGARAN TATA TERTIB

1. Umum

Penyelesaian pelanggaran tata tertib dilaksanakan oleh Bagian kemahasiswaan program studi di Fakultas Kesehatan yang diketahui oleh Ketua Jurusan dan dilaporkan ke Wakil Dekan II dan Dekan Fakultas Kesehatan untuk dibuatkan Surat Keputusan oleh Dekan Fakultas Kesehatan.

2. Hak dan Kewajiban Dekan Fakultas Kesehatan

Dekan Fakultas Kesehatan mempunyai tugas untuk:

- a. Mengawasi baik secara langsung maupun tidak langsung pelaksanaan Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan tentang tata tertib ini.
- b. Secara tertutup memeriksa mahasiswa Fakultas Kesehatan yang disangka melakukan pelanggaran tata tertib.
- c. Memberikan laporan tentang hasil pemeriksaan yang dilakukan dan menyampaikannya kepada Rektor UNISM melalui Wakil Rektor III UNISM.
- d. Menyimpan hasil pemeriksaan dan mencatat sanksi yang dijatuhkan kepada pelanggar dalam Buku Pelanggaran Tata Tertib Mahasiswa di Fakultas Kesehatan.

3. Sikap Dekan Fakultas Kesehatan UNISM

Dalam melakukan pemeriksaan, Dekan Fakultas Kesehatan bertindak secara objektif sehingga dapat meminta bantuan dan saran kepada semua pihak yang ada didalam maupun diluar lingkungan UNISM, dan diperkirakan dapat memberi keterangan tentang pelanggaran tersebut.

M. KETENTUAN KHUSUS

Rektor UNISM selaku pimpinan tertinggi di lingkungan UNISM dapat mengambil alih dan memberikan kebijaksanaan khusus sebagai berikut:

1. Menghentikan proses pemeriksaan yang sedang dilakukan Dekan Fakultas Kesehatan.
2. Menangguhkan pelaksanaan sanksi yang telah diputuskan.
3. Dalam keadaan dimana Rektor berhalangan melaksanakan tugas, segala kewenangan yang berhubungan dengan Peraturan Tata Tertib ini dilakukan oleh Dekan Fakultas Kesehatan dengan koordinasi dengan Wakil Rektor III UNISM.

BAB V

ORGANISASI KEMAHASISWAAN

A. ASAS PELAKSANAAN

Seluruh kegiatan Ormawa diselenggarakan dengan asas:

1. Keterbukaan, baik dalam hal pembiayaan, materi/substansi kegiatan, berbagai informasi waktu maupun tempat penyelenggaraan kegiatan;
2. Demokratis, yaitu berdasarkan kesetaraan semua pihak, dengan menghormati hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut;
3. Inklusifitas, yaitu bersifat terbuka untuk semua pihak; dan
4. Humanis, yaitu berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, dan prinsip persaudaraan serta anti kekerasan.

B. TANGGUNG JAWAB ORGANISASI MAHASISWA

Dalam merancang, merencanakan, mengusulkan dan melaksanakan kegiatan, Ormawa memiliki tanggung jawab untuk:

1. Pembina dan pengurus ormawa memiliki tanggung jawab kepada pimpinan lembaga sesuai dengan jenjang atau tingkat organisasi yang diembannya
2. Menyusun dan menjalankan program kerja yang bermutu dan relevan dengan misi organisasi, relevan dengan kebutuhan mahasiswa anggota organisasi;
3. Menyusun dan mengusulkan proposal pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku di perguruan tinggi;
4. Menjaga nama baik almamater melalui sikap, perilaku dan kegiatan positif serta sesuai dengan nilai akademik
5. Mengelola organisasi secara transparan dan akuntabel
6. Memahami dan mematuhi seluruh peraturan dan hukum yang terkait dengan kegiatan baik yang ditetapkan oleh Fakultas Kesehatan dan UNISM maupun oleh pihak lain yang terkait;
7. Meminta persetujuan pimpinan fakultas/perguruan tinggi atas program kerja Ormawa yang telah disusun;

8. Selama melaksanakan dan atau ikut serta dalam kegiatan Ormawa selalu menjaga nama baik almamater, berperilaku baik berlandaskan agama, Pancasila, dan nilai-nilai luhur bangsa dan
9. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Dekan Fakultas Kesehatan melalui Wakil Dekan II Fakultas Kesehatan

C. HAK DAN TANGGUNG JAWAB ORMAWA

1. BEM FAKULTAS KESEHATAN

- a) Memiliki kewenangan untuk merancang, menetapkan, dan melaksanakan program kerja sesuai visi, misi, dan kebutuhan mahasiswa di tingkat fakultas.
- b) Mendapatkan dukungan, fasilitas, serta pendanaan dari pihak fakultas sesuai ketentuan yang berlaku.
- c) Menyampaikan aspirasi, saran, dan kritik yang membangun kepada pimpinan fakultas maupun universitas.
- d) Mengajukan usulan kegiatan kemahasiswaan baik di tingkat fakultas maupun lintas fakultas.
- e) Menjalin kerja sama dengan organisasi kemahasiswaan, lembaga, maupun pihak eksternal yang relevan dengan tujuan kegiatan.
- f) Memperoleh informasi yang transparan terkait kebijakan dan program fakultas yang menyangkut kepentingan mahasiswa.
 - i. Menjalankan amanat mahasiswa serta memperjuangkan aspirasi mahasiswa di tingkat fakultas.
 - ii. Menyusun dan melaksanakan program kerja secara efektif, efisien, serta bermanfaat bagi pengembangan potensi mahasiswa.
 - iii. Menjaga nama baik fakultas dan universitas dalam setiap aktivitas yang dilakukan.
 - iv. Melaporkan hasil pelaksanaan program kerja dan penggunaan anggaran kepada DPM Universitas dan pihak fakultas.
 - v. Menjalin komunikasi dan koordinasi dengan organisasi mahasiswa di tingkat program studi, fakultas, maupun universitas.
 - vi. Menegakkan nilai demokrasi, kebersamaan, serta akuntabilitas dalam setiap kegiatan dan pengambilan keputusan.

- vii. Bertanggung jawab atas keberlangsungan organisasi serta melakukan regenerasi kepemimpinan secara teratur.

2. HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI

- a) Memiliki kewenangan untuk merancang, menetapkan, dan melaksanakan program kerja sesuai visi, misi, dan kebutuhan mahasiswa di tingkat program studi.
- b) Mendapatkan dukungan, fasilitas, serta pendanaan dari pihak program studi sesuai ketentuan yang berlaku.
- c) Menyampaikan aspirasi, saran, dan kritik yang membangun kepada pimpinan program studi, fakultas maupun universitas.
- d) Mengajukan usulan kegiatan kemahasiswaan baik di tingkat program studi maupun lintas program studi lain.
- e) Menjalani kerja sama dengan organisasi kemahasiswaan, lembaga, maupun pihak eksternal yang relevan dengan tujuan kegiatan.
- f) Memperoleh informasi yang transparan terkait kebijakan dan program fakultas yang menyangkut kepentingan mahasiswa.
- g) Menjalankan amanat mahasiswa serta memperjuangkan aspirasi mahasiswa di tingkat fakultas.
- h) Menyusun dan melaksanakan program kerja secara efektif, efisien, serta bermanfaat bagi pengembangan potensi mahasiswa.
- i) Menjaga nama baik fakultas dan universitas dalam setiap aktivitas yang dilakukan.
- j) Melaporkan hasil pelaksanaan program kerja dan penggunaan anggaran kepada DPM Universitas dan pihak fakultas.
- k) Menjalani komunikasi dan koordinasi dengan organisasi mahasiswa di tingkat program studi, fakultas, maupun universitas.
- l) Menegakkan nilai demokrasi, kebersamaan, serta akuntabilitas dalam setiap kegiatan dan pengambilan keputusan.
- m) Bertanggung jawab atas keberlangsungan organisasi serta melakukan regenerasi kepemimpinan secara teratur.

D. FUNGSI ORGANISASI MAHASISWA

1. BEM Fakultas Kesehatan

2. Fungsi Aspiratif, yaitu sebagai penampung dan penyalur aspirasi mahasiswa di lingkungan fakultas kesehatan
3. Fungsi Advokasi, yaitu sebagai organisasi yang memperjuangkan hak-hak mahasiswa serta penghapusan diskriminasi terhadap mahasiswa dilingkungan Fakultas Kesehatan.
4. Fungsi Koordinatif, yaitu sebagai wadah komunikasi dan koordinasi berbagai antar ormawa dilingkungan fakultas kesehatan.
5. Sebagai fungsi Partisipatif, yaitu sebagai representasi mahasiswa dalam proses pengambilan keputusan strategis terkait tata kelola, peningkatan mutu akademik, dan pengembangan kemahasiswaan di Tingkat Fakultas
6. Sebagai pelaksana harian kegiatan mahasiswa di tingkat fakultas dan berkewajiban untuk melaksanakan garis-garis besar program kerja mahasiswa fakultas.
7. Sebagai organisasi yang mengkoordinasikan dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat Fakultas
8. Himpunan Mahasiswa
 - a. Fungsi Aspiratif, yaitu sebagai penampung dan penyalur aspirasi mahasiswa di lingkungan program studi.
 - b. Fungsi Advokasi, yaitu sebagai organisasi yang memperjuangkan hak-hak mahasiswa serta penghapusan diskriminasi terhadap mahasiswa dilingkungan program studi.
 - c. Fungsi Koordinatif, yaitu sebagai wadah komunikasi dan koordinasi berbagai kepentingan
 - d. HIMA, serta sebagai jembatan aspirasi mahasiswa dengan program studi dan fakultas.
 - e. Fungsi Katalisator, Inisiator dan Fasilitator untuk kepentingan seluruh Mahasiswa di lingkungan program studi.
 - f. Fungsi Pengkaderan, yaitu sebagai wadah pengkaderan mahasiswa organisasi tingkat program studi.

- g. Fungsi Partisipatif, yaitu sebagai representasi mahasiswa dalam proses pengambilan keputusan strategis terkait tata kelola, peningkatan mutu akademik, dan pengembangan kemahasiswaan di Tingkat Program Studi

E. TUGAS ORGANISASI MAHASISWA

1. BEM Fakultas Kesehatan

- b. Menjabarkan dan melaksanakan program organisasi dan ketetapan BEM-Fakultas lainnya dalam bentuk program kerja.
- c. Mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat Fakultas.
- d. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan.
- e. Berpartisipasi dalam memberikan masukan dan rekomendasi pada penyusunan serta evaluasi kebijakan akademik yang berkaitan dengan kurikulum, proses pembelajaran, dan layanan kemahasiswaan di Tingkat fakultas

2. Himpunan Mahasiswa

- a. Melaksanakan amanat yang di tetapkan oleh DPM-UNISM.
- b. Menyusun dan melaksanakan Program Kerja yang sesuai dengan bidang keilmuan, ditetapkan dalam Rapat kerja Himpunan.
- c. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan HIMA kepada BEM dan DPM pada saat RAKER dan LPJ diakhir periode.
- d. Berpartisipasi dalam memberikan masukan dan rekomendasi pada penyusunan serta evaluasi kebijakan akademik yang berkaitan dengan kurikulum, proses pembelajaran, dan layanan kemahasiswaan di Tingkat program studi

F. PENDANAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN

Kegiatan Ormawa dapat didanai dari alokasi penganggaran UNISM, sponsorship, dan/atau dari pihak lain dengan persetujuan Dekan Fakultas Kesehatan dan Rektor UNISM. Laporan dan pertanggungjawaban keuangan oleh penyelenggara kegiatan disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

G. PENGAWASAN, EVALUASI, DAN SANKSI

1. Pengawasan

Pengawasan dilakukan untuk memantau dan memastikan penyelenggaraan kegiatan Ormawa sesuai dengan ketentuan dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan penyelenggaraan kegiatan dilakukan secara berkala Dekan, Ketua Jurusan dan Pembimbing Ormawa.

2. Evaluasi

Evaluasi kegiatan kemahasiswaan dilakukan untuk mengidentifikasi kendala, mengukur keberhasilan, tingkat efisiensi, efektivitas media, metode, maupun sumber daya, serta memberikan umpan balik sebagai bentuk upaya perbaikan kekurangan dalam penyelenggaraan kegiatan atau program Ormawa yang dilaksanakan. Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh ketua panitia, ketua Ormawa dan pembimbing ormawa atau bidang kemahasiswaan di program studi untuk dapat dilaporkan ke pada Ketua Jurusan dan Dekan. Evaluasi dapat dilakukan pada tiap tahap pelaksanaan kegiatan.

3. Sanksi

Fakultas Kesehatan memberikan sanksi atas semua bentuk pelanggaran yang dilakukan terhadap ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan baik secara individu maupun organisasi. Penjatuhan sanksi dilakukan melalui mekanisme yang adil, transparan, objektif, dan bertujuan mendidik. Sanksi didasarkan pada hasil evaluasi yang dilakukan oleh pihak internal dan/atau eksternal, dapat berupa sanksi administrasi, peringatan lisan, peringatan tertulis, skorsing dan pemberhentian pada individu, pembekuan kegiatan, pembekuan sementara organisasi, hingga pembubaran organisasi secara permanen, yang diatur di dalam peraturan perguruan tinggi dan perundang-undangan yang berlaku.

H. ORGANISASI MAHASISWA DI LINGKUNGAN FAKULTAS KESEHATAN

1. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kesehatan (BEM Fakes)

BEM Fakes adalah organisasi mahasiswa pada tingkat fakultas yang menaungi seluruh organisasi mahasiswa atau himpunan mahasiswa seluruh program studi di lingkungan Fakultas Kesehatan. Pimpinan BEM Fakes disebut dengan Gubernur BEM Fakultas Kesehatan.

2. Himpunan Mahasiswa Kebidanan (HIMAKEB)

HIMAKEB adalah organisasi mahasiswa yang menaungi tiga program studi di jurusan kebidanan yaitu DIII Kebidanan, S1 Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan. Pimpinan HIMAKEB di sebut ketua HIMAKEB. Pengurus HIMAKEB diwakili oleh perwakilan mahasiswa dari dua prodi di jurusan kebidanan yaitu DIII Kebidanan dan S1 Kebidanan dan seluruh mahasiswa jurusan kebidanan adalah anggota pasif HIMAKEB yang dapat berkontribusi pada kegiatan HIMAKEB.

3. Himpunan Mahasiswa Keperawatan (HIMAKEP)

HIMAKEP adalah organisasi mahasiswa yang menaungi dua program studi di jurusan keperawatan yaitu S1 Keperawatan dan Pendidikan Profesi Ners. Pimpinan HIMAKEP di sebut ketua HIMAKEP. Pengurus HIMAKEP dikoordinir oleh perwakilan mahasiswa S1 Keperawatan dan seluruh mahasiswa jurusan keperawatan adalah anggota pasif HIMAKEP yang dapat berkontribusi pada kegiatan HIMAKEP.

4. Himpunan Mahasiswa Farmasi (HIMAFARMA)

HIMAFARMA adalah organisasi mahasiswa yang menaungi dua program studi di jurusan Farmasi yaitu S1 Farmasi dan Pendidikan Profesi Apoteker. Pimpinan HIMAFARMA di sebut ketua HIMAFARMA. Pengurus HIMAFARMA dikoordinir oleh perwakilan mahasiswa S1 Farmasi dan seluruh mahasiswa jurusan Farmasi adalah anggota pasif HIMAFARMA yang dapat berkontribusi pada kegiatan HIMAFARMA.

5. Himpunan Mahasiswa Promosi Kesehatan (HIMAPROMKES)

HIMAPROMKES adalah organisasi mahasiswa yang di prodi DIV Promosi Kesehatan. Pimpinan HIMAPROMKES di sebut ketua HIMAPROMKES. Pengurus HIMAPROMKES adalah perwakilan mahasiswa Prodi Promkes dan seluruh mahasiswa Prodi Promosi Kesehatan adalah anggota pasif HIMAPROMKES yang dapat berkontribusi pada kegiatan HIMAPROMKES.

I. PENGAJUAN DAN PELAPORAN KEGIATAN

Pengajuan proposal dan laporan kegiatan ORMAWA di Lingkungan Fakultas Kesehatan yang ditujukan ke Rektorat harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Dekan

Fakultas Kesehatan melalui Wakil Dekan II. Pada HIMA program Studi sebelum mengajukan proposal ke Fakultas terlebih dahulu telah mendapatkan persetujuan dari pembimbing, ketua program studi dan ketua jurusan. Kegiatan yang diselenggarakan oleh HIMA juga harus diketahui oleh BEM Fakultas Kesehatan yang ditandai dengan adanya paraf pada proposal dan laporan. Alur pengajuan lebih rinci dapat dilihat pada lampiran pengajuan proposal dan laporan ORMAWA.

J. TATA TERTIB UMUM ORMAWA FAKULTAS KESEHATAN

1. Segala hal yang menjadi keputusan ormawa untuk melaksanakan kegiatan harus sudah mendapatkan persetujuan dekan
2. ORMAWA di lingkungan Fakultas Kesehatan tidak diperkenankan menyalahgunakan wewenang dari masing-masing ORMAWA.
3. ORMAWA di lingkungan Fakultas Kesehatan tidak diperkenankan untuk melakukan pengumpulan dana dari seluruh mahasiswa Fakultas Kesehatan tanpa diketahui oleh Dekan Fakultas Kesehatan.
4. Tata tertib ORMAWA secara rinci tertuang pada AD/ART masing-masing ORMAWA dan di taati oleh seluruh pengurus ORMAWA

BAB VI

PENUTUP

Panduan Kemahasiswaan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan:

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan diatur selanjutnya dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Universitas Sari Mulia.
2. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Lampiran 1. Hymne Universitas Sari Mulia

HYMNE UNIVERSITAS SARI MULIA

Universitas Sari Mulia
Terhampar Luas di Cakrawala
Turut mencerdaskan bangsa
Bersama almamaterku
Wadah unggulan bangsaku
Menjunjung.....tinggi.....panggilan.....jiwa....
Majulah.....jayalah.....Sari Mulia.....

Kumandangkanlah pustaka ilmu mu
Teguhkanlah semangat Pancasila
Universitas Sari Mulia.....
Semoga Tuhan Memberkati-Nya

Sentosakanlah budaya negri mu
Tegapkanlah langkah Bersama
Universitas Sari Mulia.....
Semoga Tuhan Memberkati-Nya

Lampiran 2. Mars Universitas Sari Mulia

MARS UNIVERSITAS SARI MULIA

Dharma Bakti Civitas Akademika
Universitas Sari Mulia Berjaya
Membangun hidup dan mencerdaskan bangsa
Sari Mulia terdepan dan terpecaya

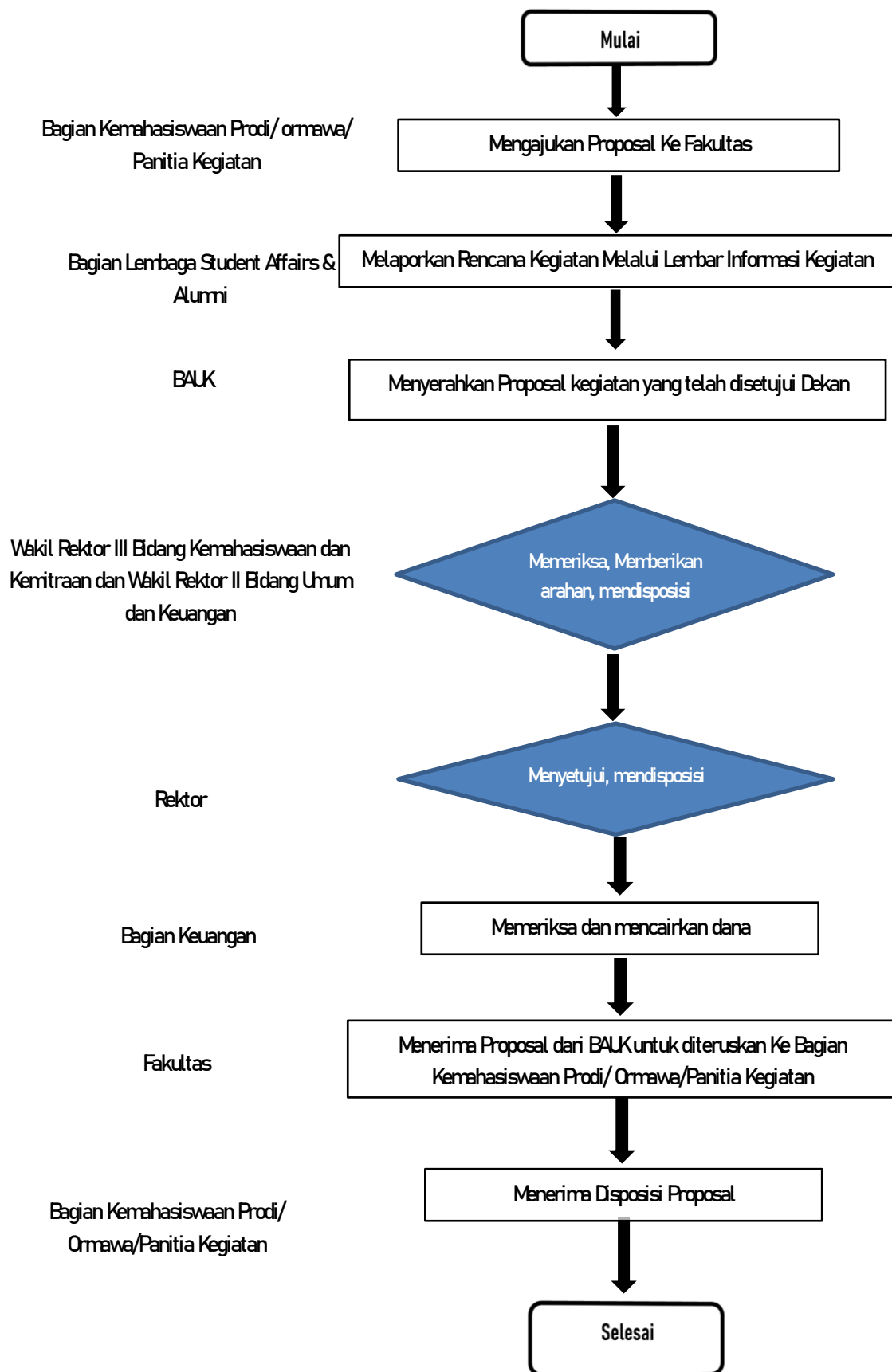
Padukan Karsa dan citamu
Selaraskan jiwa Bersama
Universitas unggulan banuaku
Sari Mulia berkarakter

#Intro

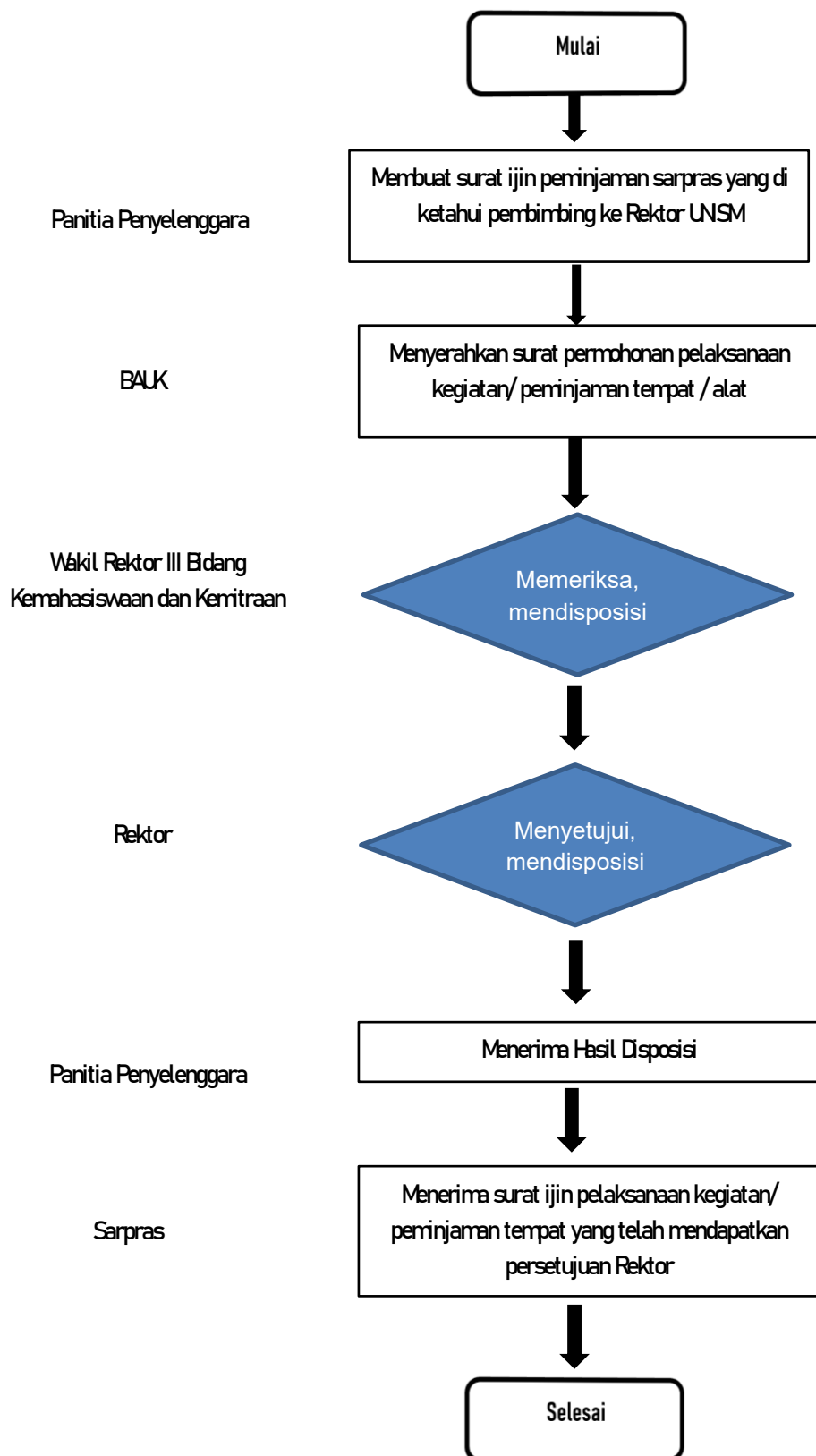
Dharma Bakti Civitas Akademika
Universitas Sari Mulia Berjaya
Membangun hidup dan mencerdaskan bangsa
Sari Mulia terdepan dan terpecaya

Tingkatkan Karya dan baktimu
Harumkan Bangsa Indonesia
Universitas Panutan Negeriku
Sari Mulia Berkarakter.....
Sari Mulia Berkarakter.....
Mari.....Bersama.....
Universitas.....Sari.....Mulia.....

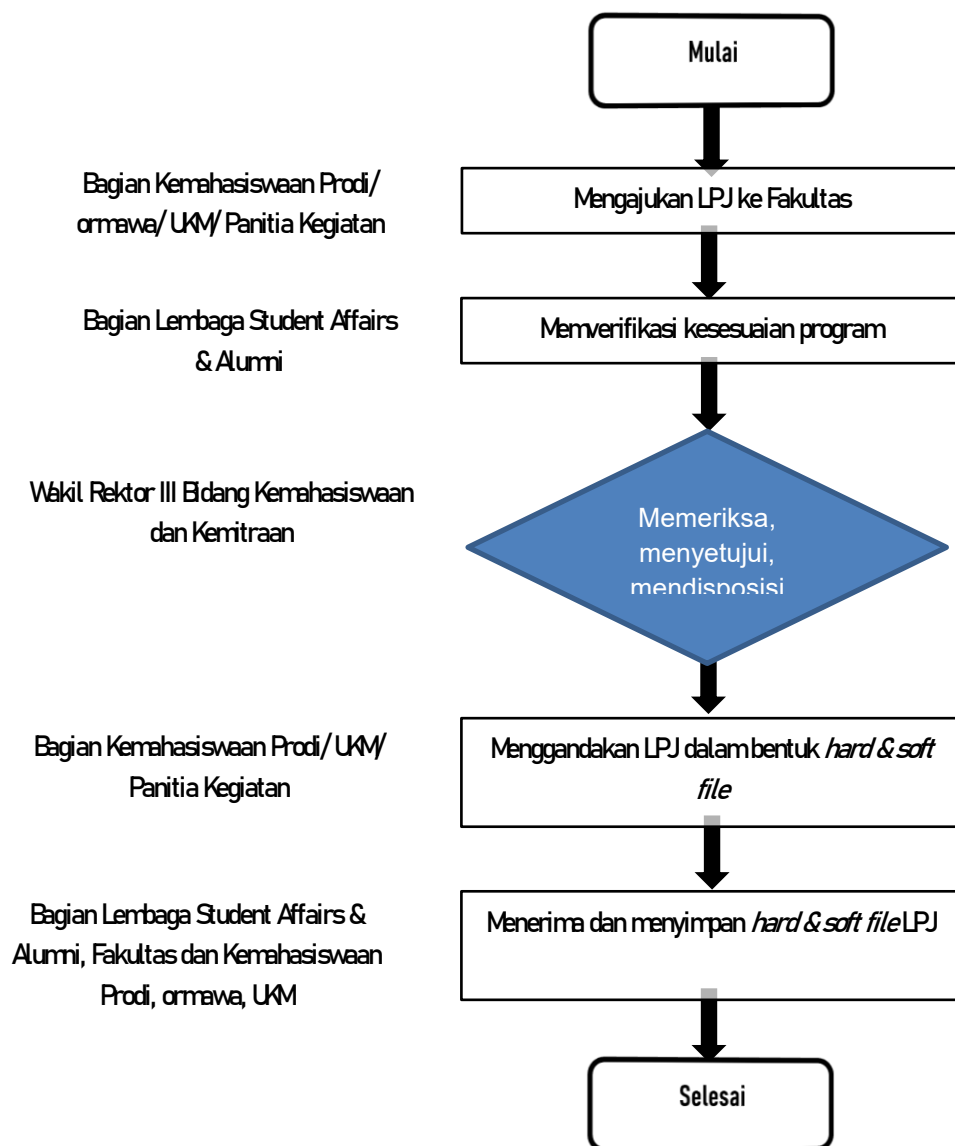
Lampiran 3. Diagram Alir Pengajuan Proposal Kegiatan Kemahasiswaan



**Lampiran 4. Diagram Alir Prosedur ijin Pelaksanaan Kegiatan didalam/ diluar Kampus
(termasuk Peminjaman Tempat didalam Kampus)**



Lampiran 5. Diagram Alir Pengajuan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Kegiatan Kemahasiswaan



Lampiran 6. Template Proposal dan LPJ Kegiatan Kemahasiswaan

A. Sistematika Proposal Kegiatan Kemahasiswaan

1. Cover depan
2. Lembar Persetujuan
3. Pendahuluan (berisi latar belakang diadakannya suatu kegiatan)
4. Nama Kegiatan
5. Tema kegiatan
6. Tujuan Kegiatan
7. Bentuk Kegiatan
8. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
9. Peserta Kegiatan
10. Susunan Panitia
11. Susunan Acara
12. Rencana Anggaran Dana
13. Penutup

B. Sistematika Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Kemahasiswaan

1. Cover depan
2. Lembar Persetujuan
3. Pendahuluan (berisi latar belakang diadakannya suatu kegiatan)
4. Nama Kegiatan
5. Tema Kegiatan
6. Tujuan Kegiatan
7. Bentuk Kegiatan
8. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
9. Peserta Kegiatan
10. Susunan Panitia
11. Susunan Acara
12. Hasil Kegiatan
13. Laporan Anggaran
14. Penutup

15. Lampiran (Daftar Lampiran: SK Panitia, Foto kegiatan & deskripsi, sertifikat/ piala jika ada, daftar hadir peserta/tamu/panitia, berita acara jika ada, bukti pembayaran, surat-surat terkait)

C. Ketentuan Penulisan

1. Jenis huruf yang digunakan adalah *Times New Roman*. Bagian cover ukuran tulisan 14 spasi 1, bagian isi ukuran 12 spasi 1,5. Sedangkan ukuran font dalam tabel adalah 10 dengan spasi 1. Sub Bab pada isi menggunakan *numbering alphabet* kapital.
2. Kertas yang digunakan adalah ukuran A4 dengan margin *top & left* adalah 4 cm, dan *bottom & right* adalah 3 cm.

Lampiran 7. *Template Cover* Proposal dan Laporan Pertanggungjawaban

PROPOSAL

JUDUL KEGIATAN



5,7 cm

5,7 cm

Lampiran 8. *Template* Lembar Persetujuan Kegiatan Kemahasiswaan

Kegiatan Kemahasiswaan BEM Fakes

LEMBAR PERSETUJUAN

Nama Kegiatan :

Waktu Pelaksanaan :

Tempat Pelaksanaan:

Rencana Anggaran :

Sumber Dana :

Banjarmasin, Tanggal/Bulan/Tahun

Ketua BEM

Ketua Pelaksana

.....
NIM.

.....
NIM.

Menyetujui,

**Universitas Sari Mulia
Fakultas Kesehatan
Dekan,**

Pembimbing

.....
NIK.

.....
NIK.

Kegiatan Kemahasiswaan Tingkat Prodi/HIMA

LEMBAR PERSETUJUAN

Nama Kegiatan :

Waktu Pelaksanaan :

Tempat Pelaksanaan:

Rencana Anggaran :

Sumber Dana :

Banjarmasin, Tanggal/Bulan/Tahun

Paraf BEM
Fakes

Ketua HIMA

Ketua Pelaksana

.....
NIM.

.....
NIM.

Menyetujui,

Paraf Wakil
Dekan

**Universitas Sari Mulia
Fakultas Kesehatan
Dekan,**

Paraf
Pembimbing

Ketua Jurusan

.....
NIK.

.....
NIK.

Lampiran 9. Penyusunan Program Kerja dan Laporan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)

A. Sistematika Penyusunan Program Kerja UKM

1. Cover Depan
2. Lembar Persetujuan
3. Pendahuluan (berisi latarbelakang UKM)
4. Visi Misi
5. Tujuan
6. Tata Tertib UKM
7. Kriteria Penilain Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM) UKM
8. Kepengurusan UKM
9. Program Kerja
10. Deskripsi Kegiatan
11. Penutup

B. Sistematika Laporan Pertanggungjawaban UKM

1. Cover Depan
2. Lembar Persetujuan
3. Pendahuluan (berisi latarbelakang UKM)
4. Visi Misi
5. Tujuan
6. Tata Tertib UKM
7. Kriteria Penilain Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM) UKM
8. Kepengurusan UKM
9. Kegiatan yang Telah Di Lakukan
10. Evaluasi Program Kerja UKM
11. Daftar Nama Mahasiwa dan Nilai SKKM
12. Penutup
13. Lampiran (Daftar Lampiran: SK Panitia, Foto kegiatan & deskripsi, sertifikat/ piala jika ada, daftar hadir peserta/tamu/panitia, berita acara jika ada, bukti pembayaran, surat-surat terkait)

C. Ketentuan Penulisan

1. Jenis huruf yang digunakan adalah *Times New Roman*. Bagian cover ukuran tulisan 14 spasi 1, bagian isi ukuran 12 spasi 1,5. Sedangkan ukuran font dalam tabel adalah 10 dengan spasi 1. Sub Bab pada isi menggunakan *numbering alphabet* kapital.
2. Kertas yang digunakan adalah ukuran A4 dengan margin *top & left* adalah 4 cm, dan *bottom & right* adalah 3 cm.

Lampiran 10. Template Penyusunan Program Kerja dan Laporan Kemahasiswaan Prodi

A. Sistematika Penyusunan Program Kerja Kemahasiswaan Prodi (Per semester)

1. Cover Depan
2. Lembar Persetujuan
3. Pendahuluan (berisi latarbelakang Organisasi)
4. Visi Misi
5. Tujuan
6. Program Kerja (dalam bentuk tabel berisi nama kegiatan, waktu kegiatan, indikator keberhasilan)
7. Penutup

B. Sistematika Laporan Pertanggungjawaban Kemahasiswaan Prodi (Per semester)

1. Cover Depan
2. Lembar Persetujuan
3. Daftar Isi
 - A. Pendahuluan
 - B. Tujuan
 - C. Student Body Aktif
 - D. Layanan Kemahasiswaan
 - 1) Minat Bakat (UKM)
 - 2) Leadership
 - 3) Beasiswa
 - 4) Kesehatan
 - 5) Bimbingan dan Konseling
 - 6) Bimbingan Karir dan Kewirausahaan
 - E. Prestasi Mahasiswa
 - F. Pemantauan Ketertiban Mahasiswa
 - G. Organisasi Mahasiswa Program Studi
 - 1) Struktur Pengurus Hima
 - 2) Program Kerja Hima

3) Kegiatan Hima yang telah terlaksana

H. Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya

I. Ketercapaian Program Kerja Bidang Kemahasiswaan

2. Penutup

3. Lampiran (Daftar Lampiran: SK Panitia, Foto kegiatan & deskripsi, sertifikat/ piala jika ada, daftar hadir peserta/tamu/panitia, berita acara jika ada, bukti pembayaran, surat-surat terkait, daftar hadir ukm,)

C. Ketentuan Penulisan

1. Jenis huruf yang digunakan adalah *Times New Roman*. Bagian cover ukuran tulisan 14 spasi 1, bagian isi ukuran 12 spasi 1,5. Sedangkan ukuran font dalam tabel adalah 10 dengan spasi 1. Sub Bab pada isi menggunakan *numbering alphabet* kapital.
2. Kertas yang digunakan adalah ukuran A4 dengan margin *top & left* adalah 4 cm, dan *bottom & right* adalah 3 cm.

Lampiran 11. Penulisan Laporan Pertanggungjawaban Kepuasan Mahasiswa Terhadap Layanan Kemahasiswaan

A. Sistematika Laporan Pertanggungjawaban Layanan Kemahasiswaan

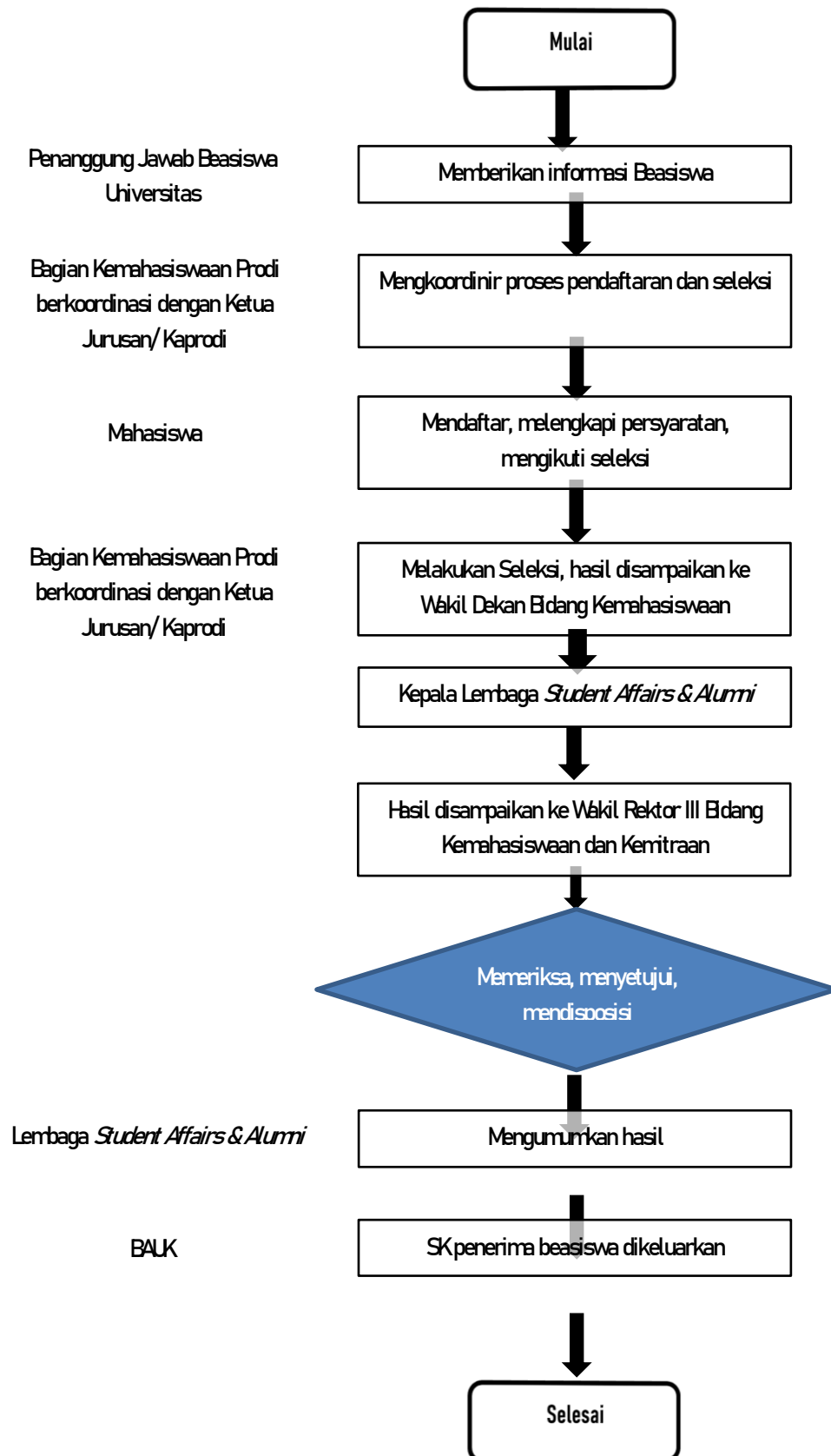
1. Cover Depan
2. Lembar Persetujuan
3. Kata Pengantar
4. Daftar Isi
5. Daftar Tabel
6. BAB 1 Pendahuluan
 - a. Latar Belakang
 - b. Tujuan Survei Kepuasan
 - c. Waktu Pelaksanaan
 - d. Sasaran Survei Kepuasan
 - e. Aspek-aspek yang dinilai
 - f. Metode Pengumpulan dan Analisis Data
7. BAB 2 Bentuk Layanan Kemahasiswaan, Hasil dan Analisis Kepuasan
 - a. Bentuk Kegiatan Layanan Kemahasiswaan (Layanan Bimbingan dan Konseling, Pengembangan *Soft skill*, Pengembangan Minat Bakat, *Leadership*, Beasiswa, dan Kesehatan)
 - b. Hasil dan Analisis Kepuasan Layanan Kemahasiswaan
 - c. Pembahasan/ Evaluasi Layanan Kemahasiswaan
8. BAB 3 Penutup
 - a. Kesimpulan
 - b. Saran
 - c. Penutup
9. Lampiran: Hasil angket kepuasan, dsb.

B. Ketentuan Penulisan

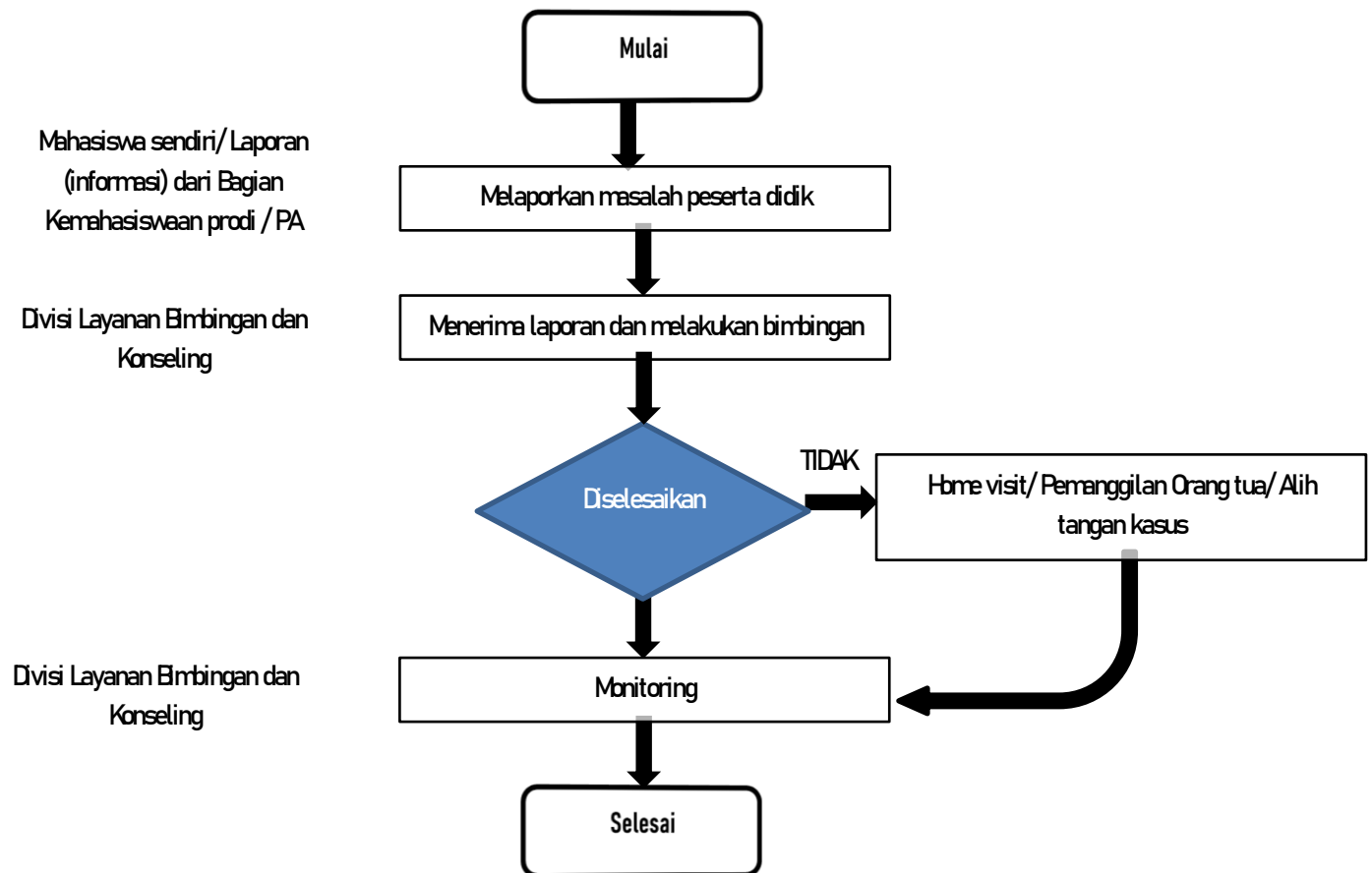
1. Jenis huruf yang digunakan adalah *Times New Roman*. Bagian cover ukuran tulisan 14 spasi 1, bagian isi ukuran 12 spasi 1,5. Sedangkan ukuran font dalam tabel adalah 10 dengan spasi 1. Sub Bab pada isi menggunakan *numbering alphabet* kapital.

2. Kertas yang digunakan adalah ukuran A4 dengan margin *top & left* adalah 4 cm, dan *bottom & right* adalah 3 cm.

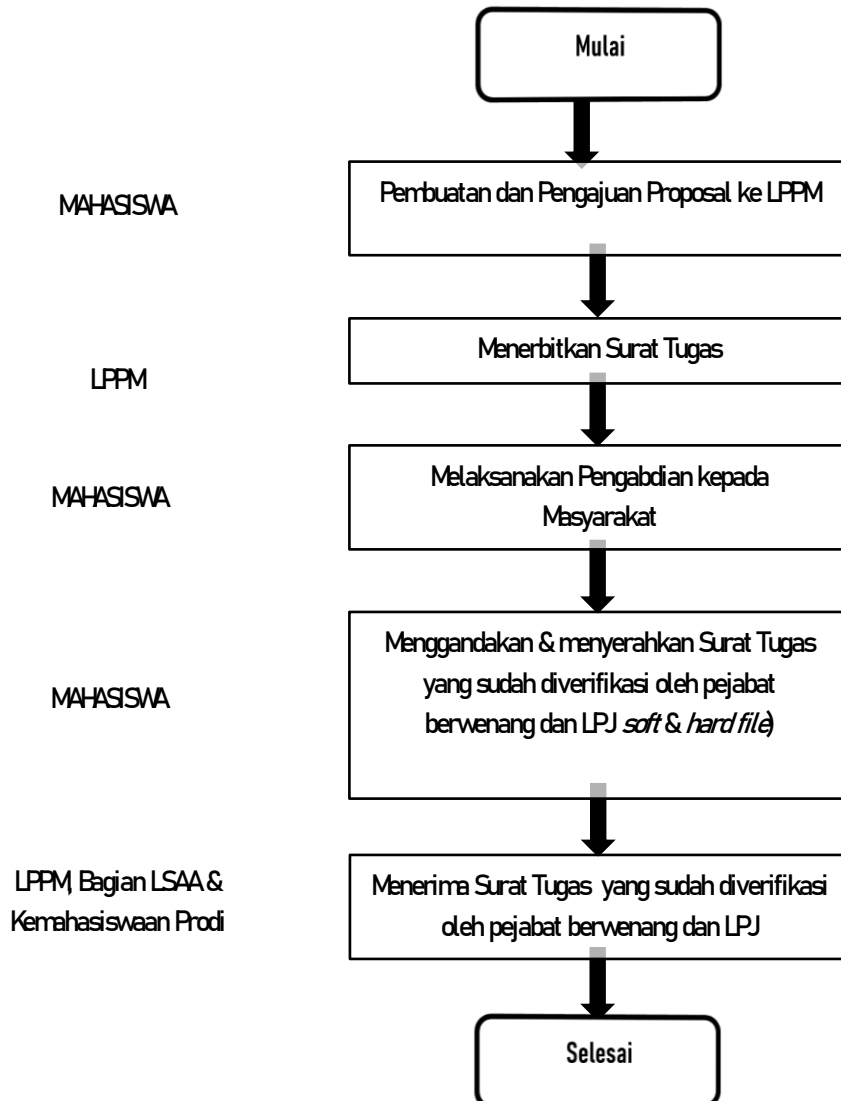
Lampiran 12. Diagram Alir Pengajsuhan Beasiswa



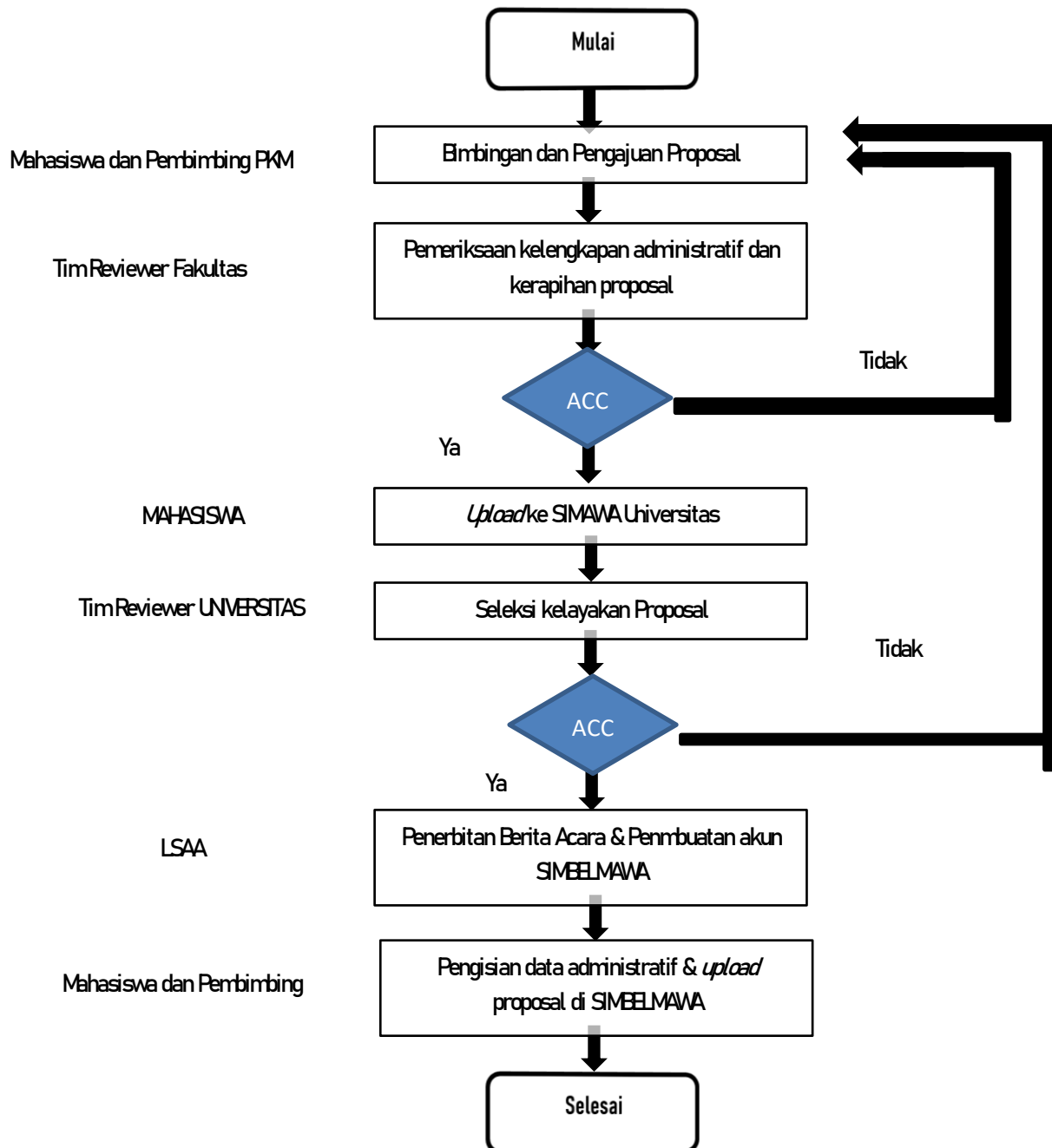
Lampiran 13. Diagram Alir Pelaksanaan Konseling



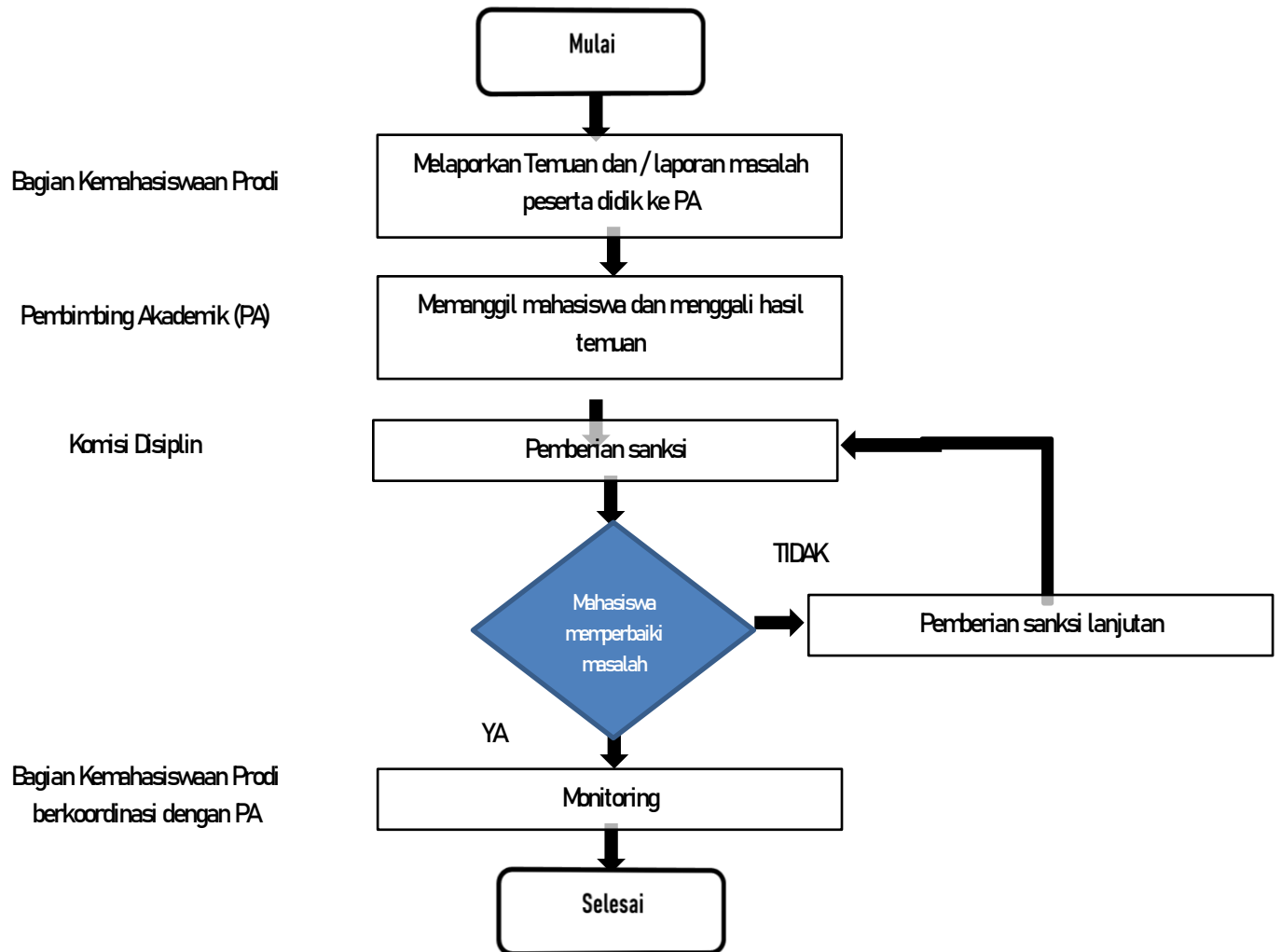
Lampiran 14. Diagram Alir Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat oleh Mahasiswa



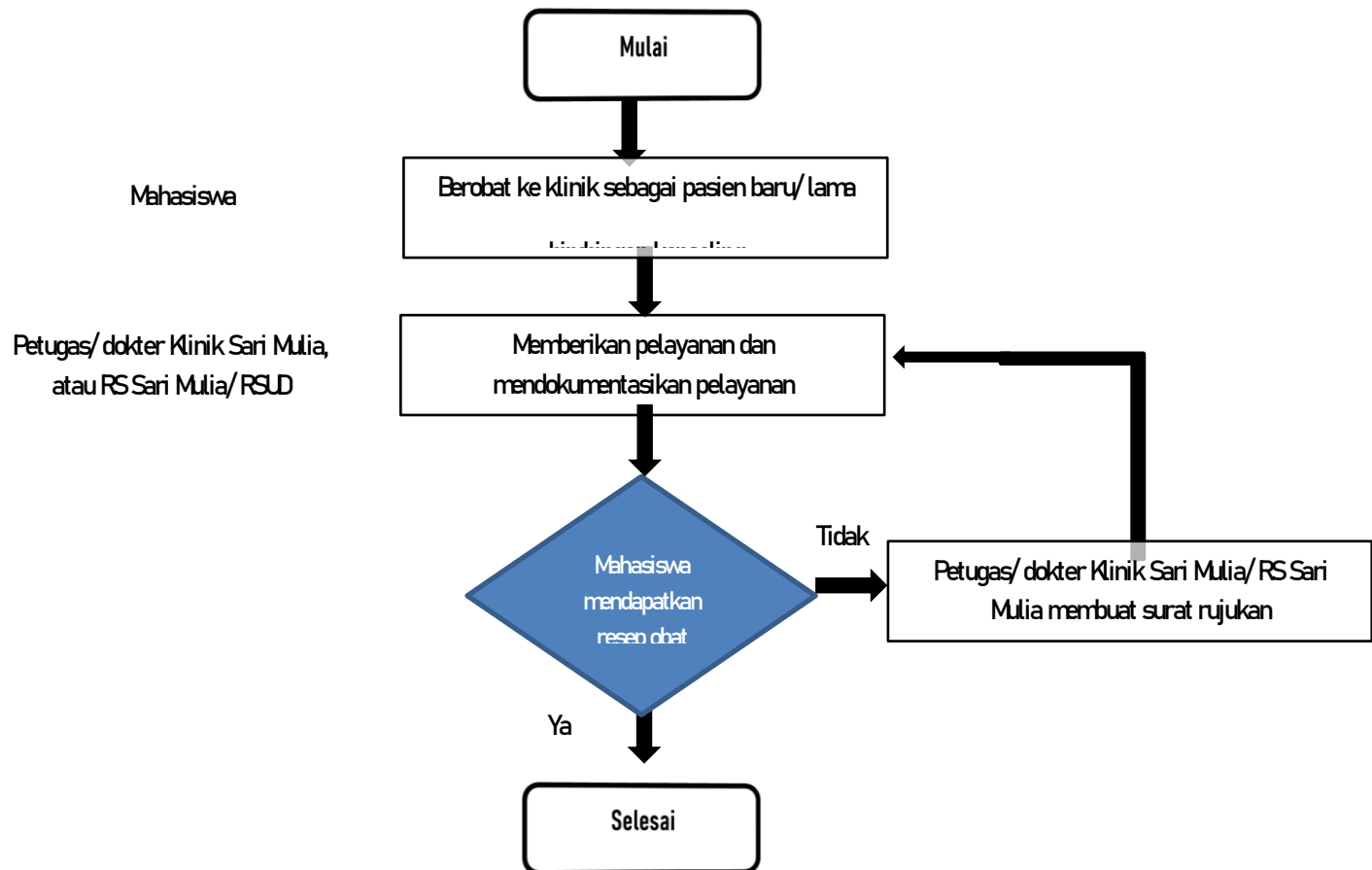
Lampiran 15. Diagram Alir Pelaksanaan Program Kreativitas Mahasiswa



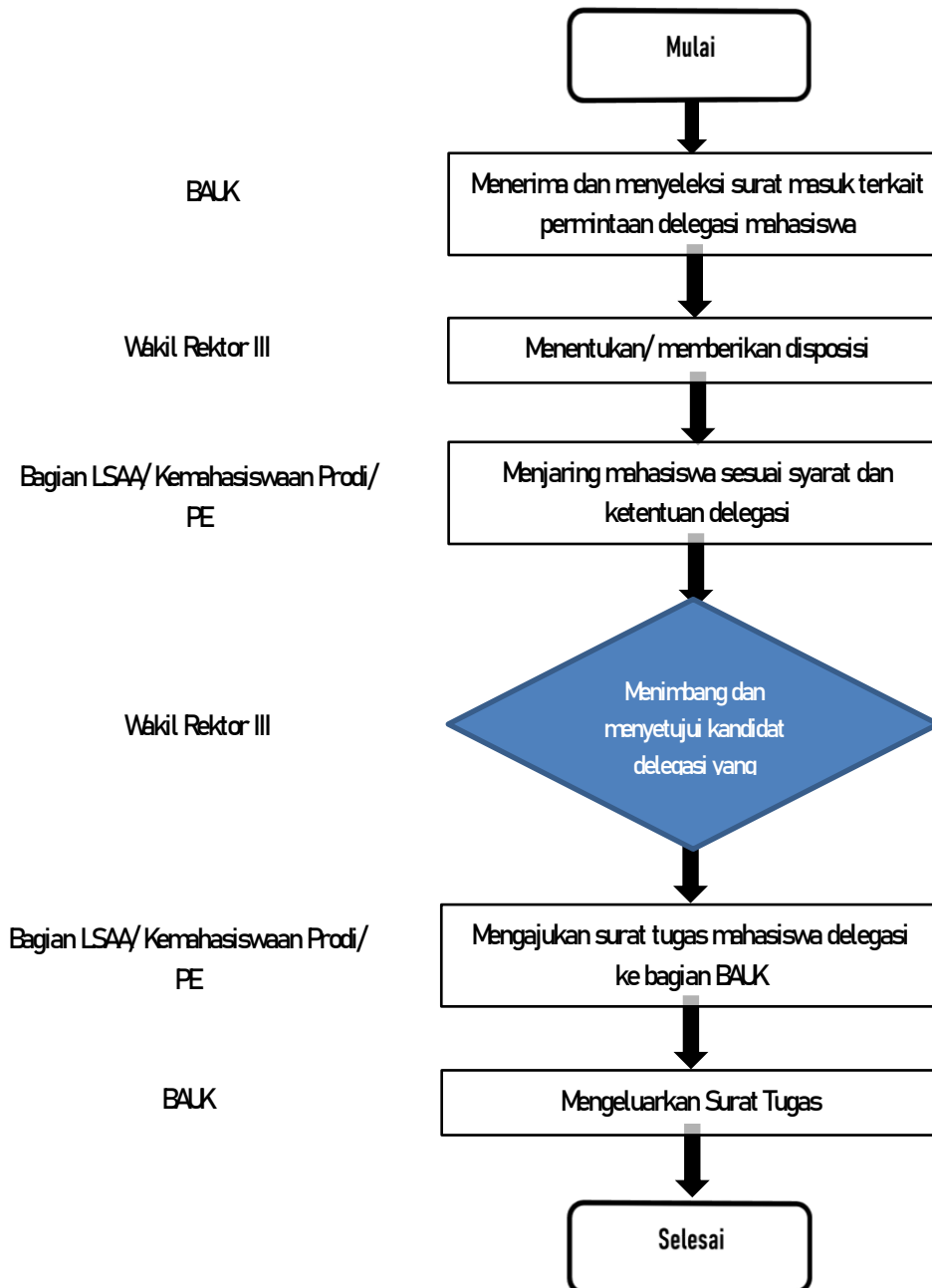
Lampiran 16. Diagram Alir Pemberian Sanksi



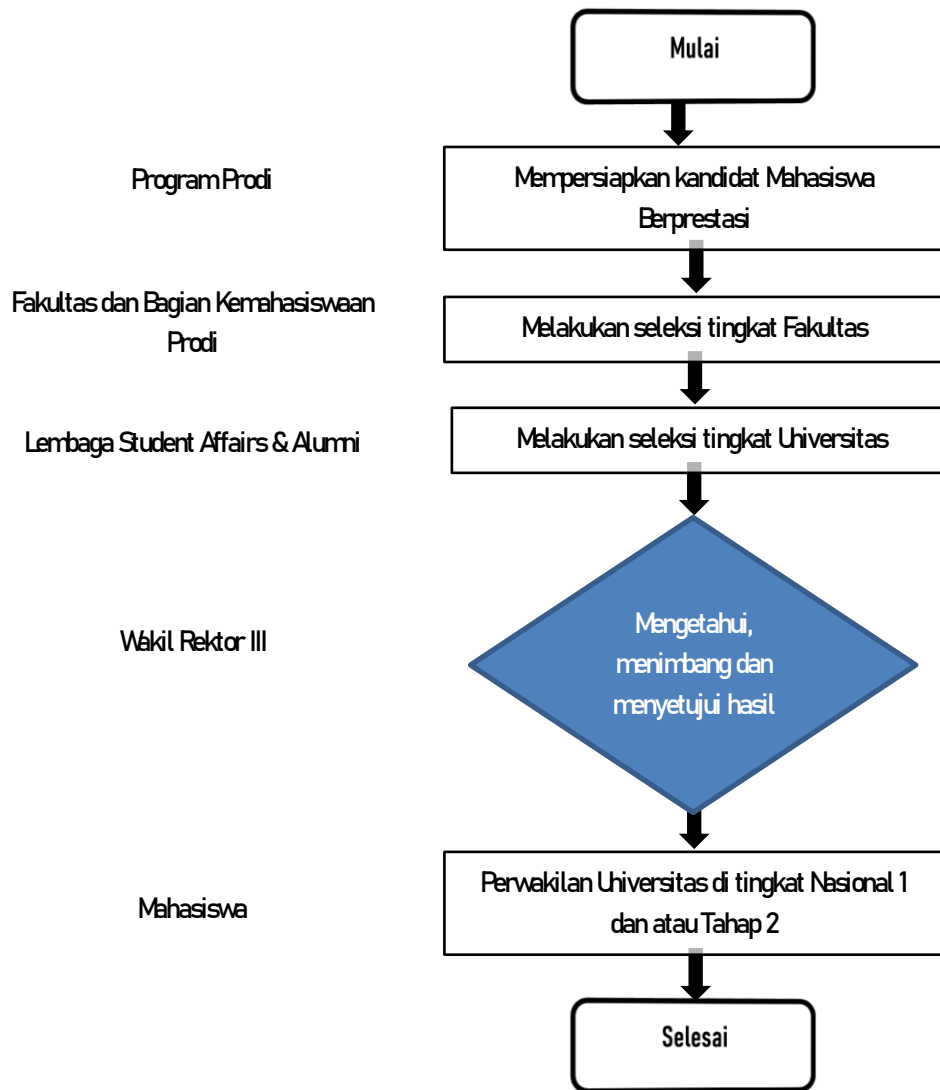
Lampiran 17. Diagram Alir Layanan Kesehatan



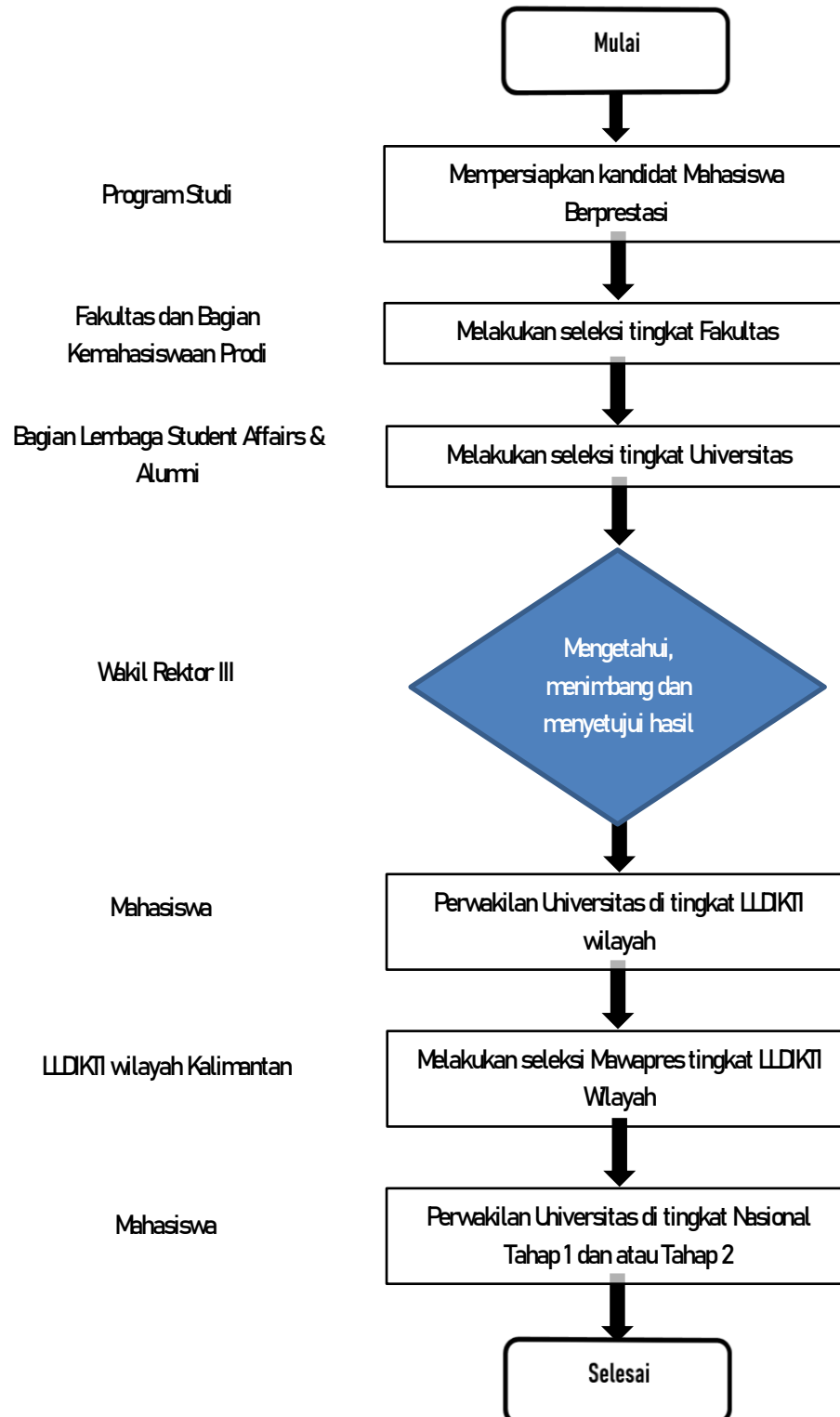
Lampiran 18. Diagram Alir Pengiriman Delegasi Mahasiswa



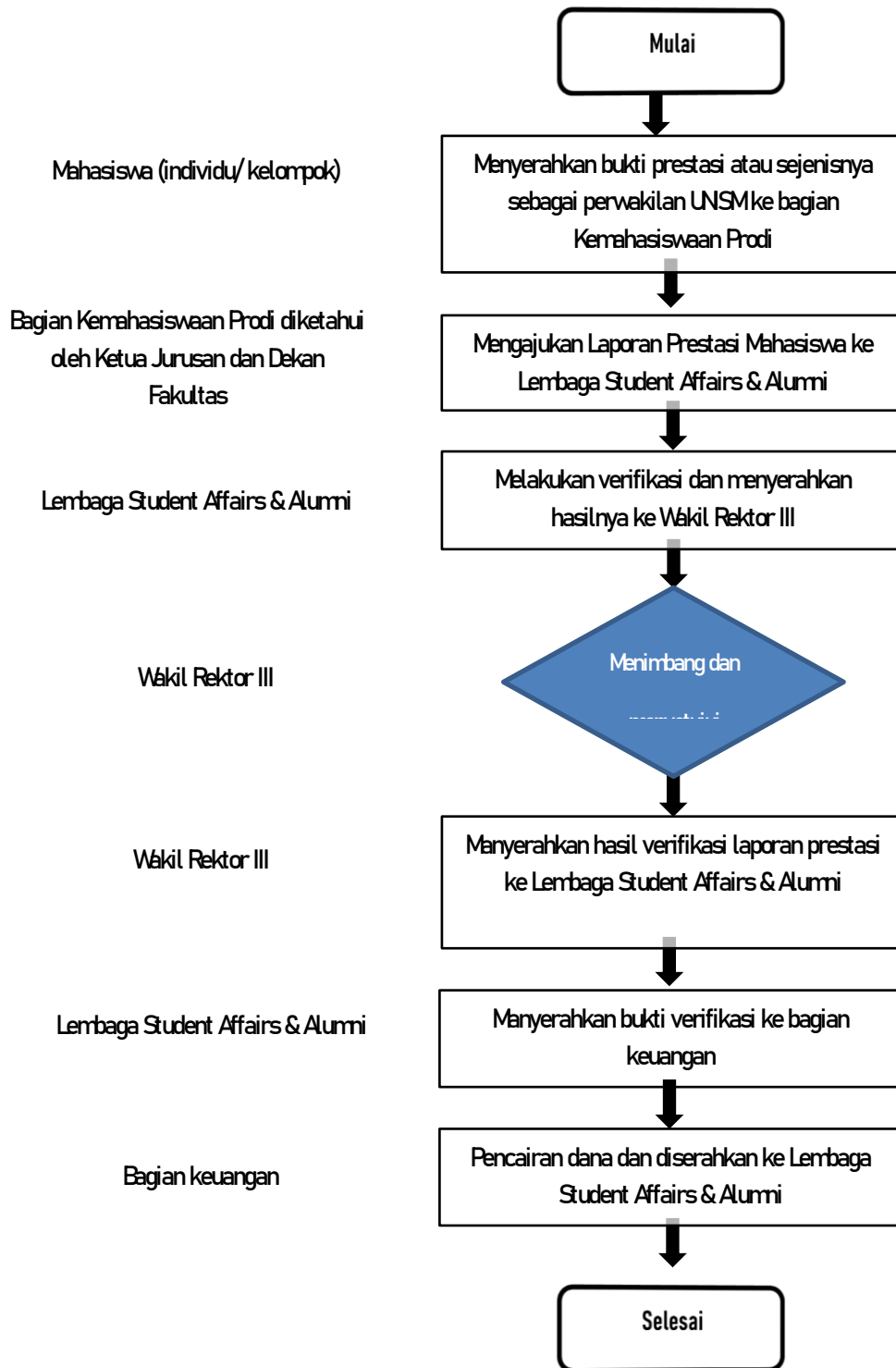
Lampiran 19. Diagram Alir Pemilihan Mahasiswa Berprestasi Jenjang Diploma



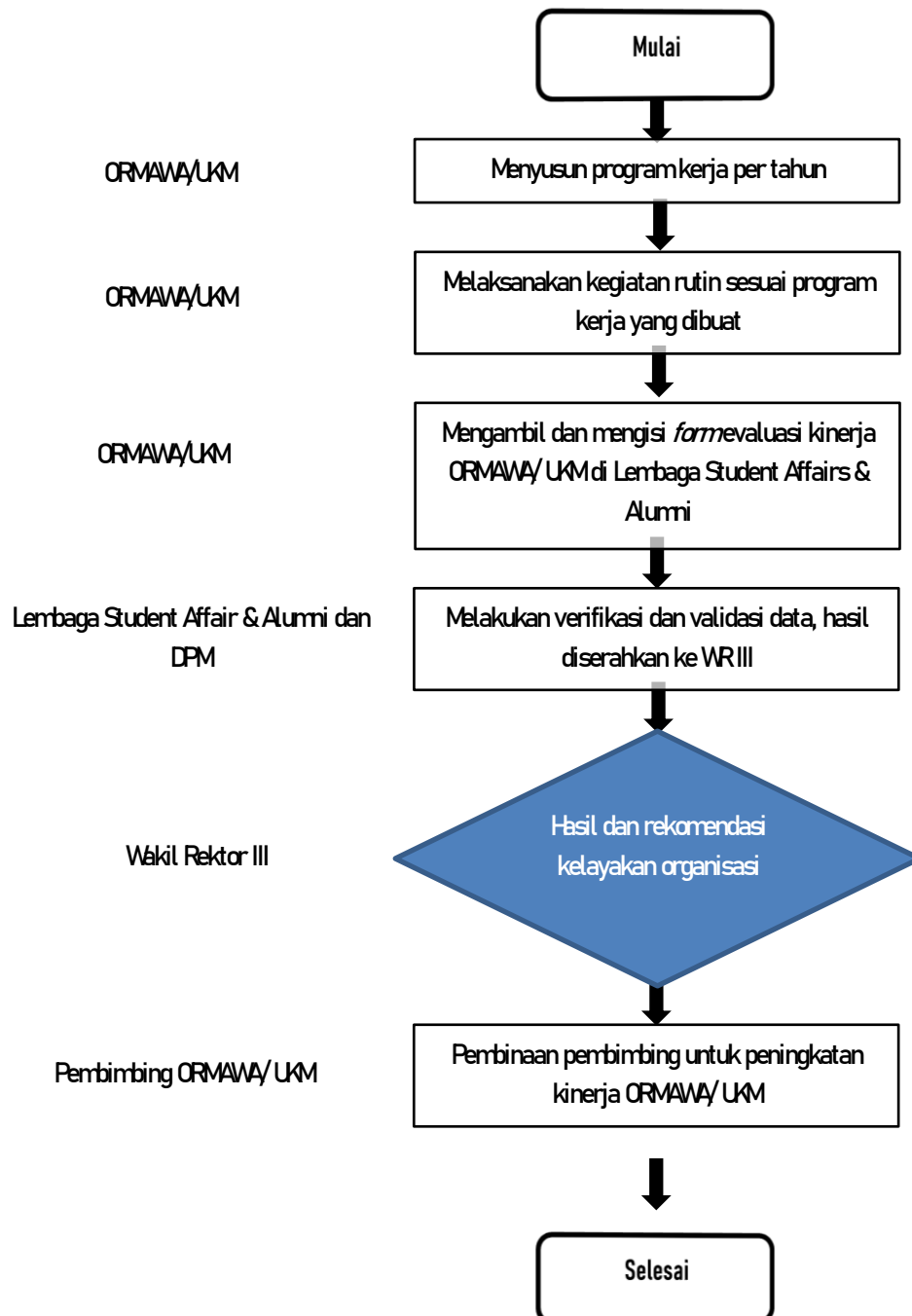
Lampiran 20. Diagram Alir Pemilihan Mahasiswa Berprestasi Jenjang Sarjana



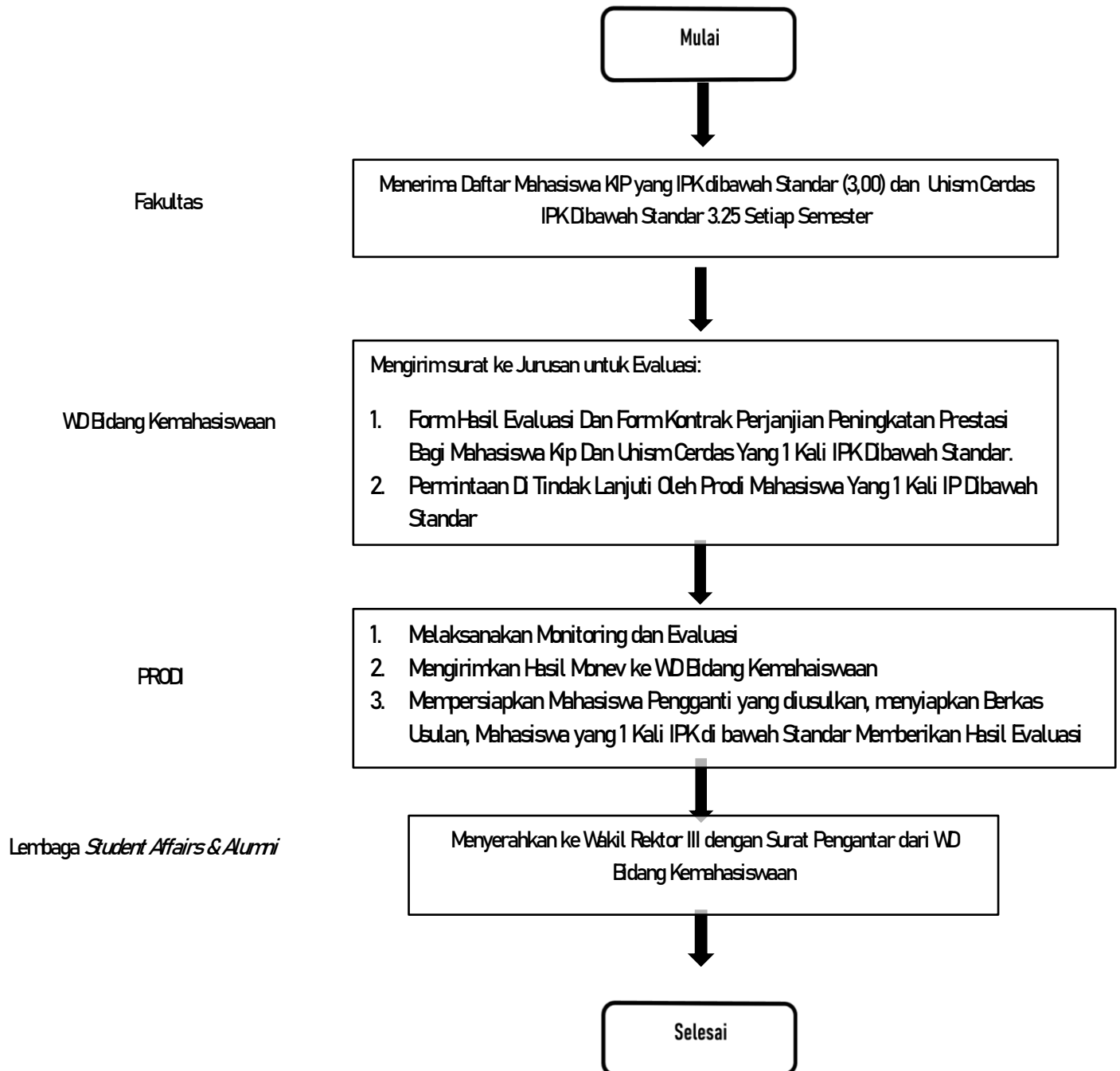
Lampiran 21. Diagram Alir Pemberian Penghargaan kepada Mahasiswa



Lampiran 22. Diagram Alir Evaluasi Kinerja ORMAWA/ UKM



Lampiran 23. Monitoring Evaluasi Beasiswa



Lampiran 24. Indikator dan Penilaian Kinerja ORMAWA/ UKM

A. Indikator Evaluasi Kinerja ORMAWA/ UKM

1. Jumlah anggota aktif
2. Jumlah kegiatan dalam 1 tahun
3. Level kegiatan yang dilakukan ORMAWA/ UKM
4. Jumlah keterlibatan PT dalam penyelenggaraan kegiatan ORMAWA/ UKM
5. Tingkat keikutsertaan dalam lomba/ kompetisi
6. Capaian prestasi anggota ORMAWA/ UKM
7. Kedisiplinan organisasi dalam tata kelola organisasi, meliputi: kesesuaian pelaksanaan rencana program kerja, laporan keaktifan anggota melalui presensi, pelaporan keuangan, laporan prestasi, evaluasi kinerja organisasi, kelengkapan proposal dan laporan pertanggungjawaban organisasi.
8. Tingkat optimalisasi penggalangan dana (*fund rising*) organisasi dari lembaga lain.

B. Performa Evaluasi Kinerja

1. Masing-masing indikator ditetapkan beberapa deskripsi skala dan rentang penilaian.
2. Hasil evaluasi kinerja diberikan kepada Wakil Rektor III untuk ditindaklanjuti dan menghasilkan rekomendasi dalam memperlakukan organisasi mahasiswa berupa *reward* dan *punishment*.
3. Hasil evaluasi berupa penilaian rentang nilai dan kategori penilaian kelayakan organisasi yaitu:

80 – 100 sehat dengan pujian (A)

60 – 70 sehat dengan perbaikan (B)

46 – 59 sakit (C)

0 – 45 mati (D)
4. Hasil akhir evaluasi kelayakan organisasi didapat dari penjumlahan nilai Deskripsi skala dikali 100 dibagi jumlah indikator ($DS \times 12.5\%$) masing-masing indikator.
5. Penilaian yang dihasilkan berdampak pada rekomendasi yang akan diberikan dengan beberapa kriteria rekomendasi yaitu:

A: Sehat dengan pujian, berarti organisasi layak untuk terus dilanjutkan dan disupport dalam program pengembangannya

B: Sehat dengan perbaikan, berarti organisasi ini perlu pembenahan agar mengoptimalkan kinerja kedepan

C: Sakit, organisasi ini perlu pendampingan yang serius dari pimpinan dan lembaga intra terkait, dalam hal merangsang progresifitas kegiatan

D: Mati, segala hal terkait yang keorganisasian dikembalikan ke rektorat, dan hak-haknya dicabut.

C. Pembobotan Indikator Evaluasi Kinerja ORMAWA/ UKM

No	Indikator	Deskripsi Skala (DS)	Nilai DS	Bobot Nilai (DSx12,5%)	Keterangan
1	Jumlah Anggota aktif	Semua anggota aktif 100%	100		
		Anggota aktif >75%	80		
		anggota aktif > 50%	60		
		anggota aktif > 25%	40		
		anggota aktif < 25%	20		
2	Jumlah kegiatan dalam 6 bulan (pelaksanaan proker)	Kegiatan 100%	100		
		Kegiatan 81-99%	80		
		Kegiatan 51-80%	60		
		Kegiatan 26-50%	40		
		Kegiatan 0-25%	20		
3	Level Kegiatan	Internasional	100		
		Nasional	80		
		Wilayah	60		
		Lokal	40		
		Universitas SM	20		
4	Jumlah keterlibatan PT dalam penyelenggaraan kegiatan	> 5 PT	100		
		4-5 PT	80		
		3-4 PT	60		
		1-2 PT	40		
		PT sendiri	20		
5	Keikutsertaan dalam lomba/ kompetisi	Internasional (minimal 1)	100		
		Nasional (minimal 2)	80		
		Wilayah	60		
		Lokal	40		
		Universitas	20		
6	Capaian prestasi	Internasional	100		
		Nasional	80		
		Wilayah	60		
		Lokal	40		

		Universitas	20		
7	Kedisiplinan Organisasi	Rencana kerja	100		
		Proposal	100		
		LPJ Kegiatan	100		
		Dokumentasi rapat kerja	100		
		Laporan Prestasi	100		
8	Tingkat optimalisasi penggalangan dana (fund raising)	100% didanai sponsor	100		
		$\geq 75\%$ didanai sponsor	80		
		$\geq 50\%$ didanai sponsor	60		
		$\geq 25\%$ didanai sponsor	40		
		$< 25\%$ didanai sponsor	20		

VISI

**MENJADI FAKULTAS KESEHATAN YANG
UNGGUL DALAM MENGEMBANGKAN
POTENSI KEKAYAAN LOKAL DALAM ILMU
PENGETAHUAN, TEKNOLOGI DAN
PELAYANAN DENGAN MENGEDEPANKAN
KOLABORASI INTERPROFESI SEHINGGA
MENGHASILKAN LULUSAN YANG
BERKARAKTER, BERINOVASI DAN
BERDAYA SAING DI TINGKAT
INTERNASIONAL TAHUN 2033.**